

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI  
(STUDI KRITERIA PENDIRIAN MENARA DI KECAMATAN TAMPAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Meraih Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Trimartha Laila Qadarsih  
NPM : 157110596**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2020**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Trimartha Laila Qadarsih  
NPM : 157110596  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan  
Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi  
Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan di nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik

Ketua



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Pembimbing



Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Trimartha Laila Qadarsih  
NPM : 157110596  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 11 Februari 2020


Ketua,

  
Nurmasari, S.Sos.,M.Si

Sekretaris,

  
Andri Kurniawan, B.PM.,M.Si

Anggota,

  
Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1052/UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Trimartha Laila Qdarsih
N P M	: 157110596
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Studi Kriteria Pendirian Manara Di Kecamatan Tampan ).

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nurmasari, S.Sos., M.Si        | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Andry Kurniawan, BPM., M.Si    | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. H. Moris Adidi Yogja, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si     | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Desember 2019  
An. Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3.Yth. Ketua Prodi AP
- 4.A r s i p —sk.penguji—

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**





=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1052/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Des 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 28 Des 2019 jam 08.00 - 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Trimartha Laila Qdarsih  
NPM : 157110596  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan ).

Nilai Ujian : Angka : " 78,9 " ; Huruf : " B+"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andry Kurniawan, BPM., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 28 Desember 2019  
An. Dekan,

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid Akademik



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Trimartha Laila Qadarsih  
NPM : 157110596  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan  
Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi  
Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Pembimbing

Ketua



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI  
(STUDI KRITERIA PENDIRIAN MENARA DI KECAMATAN TAMPAN)**

**ABSTRAK**

Trimartha Laila Qadarsih

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 dengan Studi Kasus Pendirian Menara di Kecamatan Tampan dan mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu Tipe Deskriptif dengan Analisa Kuantitatif dengan cara penarikan sampel dengan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan indikator empat dari enam langkah dalam evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Nugroho 2008: 729) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas dan Ketepatan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara Di Kecamatan Tampan) masuk dalam kategori Cukup Baik dengan skala 730. Kesimpulan penelitian ini bahwa dari evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 adalah kurangnya koordinasi antar pihak yang terkait dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi yang mengakibatkan kriteria pendirian menara sulit diterapkan.

**Kata Kunci : Evaluasi, Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kriteria Pendirian Menara**

**EVALUATION OF PEKANBARU CITY REGULATION NUMBER 6  
YEAR 2015 CONCERNING THE ARRANGEMENT AND CONTROL OF  
TELECOMMUNICATION IMPLEMENTATION  
(STUDY CRITERIA FOR BUILDING TOWER IN TAMPAN DISTRICT)**

**ABSTRACT**

Trimartha Laila Qadarsih

This research aims to determine the evaluation of the local regulation of Pekanbaru City Number 6 year 2015 with the case study of Tower establishment in the Tampan District and know what is the implementation of local Regulation No. 6 year 2015. The research method used is a descriptive type with quantitative analysis by way of sample withdrawal with Purposive Sampling technique, which is a sampling technique with certain considerations. The researcher used a four-step indicator of the policy evaluation presented by William N. Dunn (in Nugroho 2008:729) i.e. effectiveness, efficiency, responsiveness and accuracy. In this research researchers collect data through questionnaires, interviews, observations and documentation. The results of the research on the evaluation of the implementation of the regional regulation of Pekanbaru City Number 6 year 2015 concerning the arrangement and control of telecommunication implementation with a scale of 730. This acquisition conclusion that from the evaluation of the implementation of regional Regulation Number 6 year 2015 is the lack of coordination between parties related in the development and arrangement of telecommunication towers that resulted in the criteria of building the tower difficult applied.

**Keywords: Evaluation, Arrangement and Control of Telecommunication Implementation, Criteria of Tower Establishment**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian Skripsi ini yang penulis beri judul : **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)”**. Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Sehubungan dengan ini secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis dari awal hingga selesainya usulan penelitian ini.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku ketua program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Poitik Universitas Islam Riau.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah – mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
5. Kepada Ibunda Fahnita karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dan juga rasa terima kasih kepada Abang Dodi Marthadi Putra yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh staff, kayawan/ti tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat istimewa yang selalu menemani dari kecil dan masa-masa SD (Siti Nurpermata Sari dan Angga Adi Putra), sahabat-sahabat yang dari MTs tetap selalu menemani (Amalia Nazla Saldina, Ana Sinthya, Dini Arminda, Syarifah Nurul Fajri, Yorika Indah), sahabat SMA yang sudah duluan nikah (Sonia, Kiky Normalia, Nia Alviani), serta sahabat-sahabat yang menemani penulis dalam menyelesaikan masa kuliah (Elya Puspita

Sari, Nadya Yelvianda, Syafitriani, Herliza Putriani, Yesi Nadya Safitri) yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Keluarga besar HIMIA PUBLIK FISIPOL UIR dan BEM UNIVERSITAS ISLAM RIAU KABINET NAWAHARJA beserta teman – teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama menjalani studi di Universitas Islam Riau.

Naskah skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis..

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, dan dapat menambahkan khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Penulis

Trimartha Laila Qadarsih



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
SK TIM PENGUJI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian .....	22
D. Kegunaan Penelitian .....	22
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>23</b>
A. Studi Kepustakaan .....	23
1. Konsep Administrasi.....	22
2. Konsep Organisasi .....	27
3. Konsep Manajemen .....	29
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	33
5. Konsep Kebijakan Publik .....	36
6. Konsep Evaluasi Kebijakan .....	40
B. Kerangka Pikir .....	45
C. Hipotesis .....	46
D. Konsep Operasional.....	46
E. Operasional Variabel .....	50
F. Teknik Pengukuran .....	52

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel .....	58
D. Teknik Penarikan Sampel .....	59
E. Jenis dan Sumber Data.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data .....	62
H. Jadwal Waktu Kegiatan .....	63
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	64
B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan.....	68
C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru .....	71
1. Sejarah Singkat Dinas.....	71
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas .....	72
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Identitas Responden.....	91
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	91
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia .....	93
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	92
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	96
1. Efektivitas .....	96
2. Efisiensi.....	103
3. Responsivitas .....	110
4. Ketepatan .....	116
C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden .....	122
D. Faktor Penghambat .....	125
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Pemilik Menara.....	3
I.2 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru Per-Kecamatan.....	12
I.3 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tampan.....	13
I.4 Daftar Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tampan yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .....	14
I.5 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tampan berdasarkan Tipe Site dan Tipe Menara.....	17
I.6 Daftar Jumlah Menara berdasarkan Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan.....	19
II.1 Tabel Operasional Variabel Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan.....	50
III.1 Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) .....	58
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pengawasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dalam Upaya Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru.....	63
IV.1 Distribusi Jumlah Kelurahan, Luas dan Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2018 .....	66
IV.2 Distribusi Luas dan Jumlah RT RW Per Kelurahan pada Kecamatan Tampan 2018.....	69
IV.3 Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan Tahun 2018.....	70
IV.4 Daftar Identitas Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.....	88



V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden .....	93
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	94
V.4a	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas.....	97
V.4b	Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas.....	100
V.5a	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi .....	105
V.5b	Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi .....	107
V.6a	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas.....	111
V.6b	Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas.....	113
V.7a	Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan.....	117
V.7b	Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan.....	119
V.8a	Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) .....	123
V.8b	Analisis Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) .....	124

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1. Kerangka Pikir tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).....	45
IV.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner untuk Responden Tim Survey Menara Telekomunikasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).....	136
2. Daftar Kuesioner untuk Masyarakat di Sekitar Menara Telekomunikasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).....	141
3. Daftar Wawancara Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan Camat Kecamatan Tampan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).....	146
4. Tabel Rekapitulasi Daftar Telly Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).....	152
5. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).....	154
6. Surat Keputusan Dekan Fisipol tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	160
7. Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Perihal Mohon Izin Pra-Survey.....	161
8. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/PranRiset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.....	162
9. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Rekomendasi Penelitian.....	163
10. Surat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru tentang Surat Keterangan Penelitian.....	164
11. Surat Kecamatan Tampan tentang Surat Keterangan Penelitian.....	165



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Trimartha Laila Qadarsih  
NPM : 157110596  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Islam Riau serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Februari 2020  
Pelaku Pernyataan

Trimartha Laila Qadarsih



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang penduduknya paling banyak dan mempunyai wilayah sangat luas. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mempunyai kemampuan untuk melihat semua bidang secara lebih dalam dengan tolak ukur kemampuannya masing-masing.

Salah satu tujuan dibaginya wilayah Indonesia ke dalam wilayah besar dan kecil sebagai mana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan Indonesia, guna menindaklanjuti maksud tersebut maka pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan.

Seperti yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dimana hal ini cukup kuat untuk menjadikan negara Indonesia mampu menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara menyeluruh. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia, perlu adanya pengawasan dan pemerintah ditingkat pusat sampai tingkat daerah dalam mencapai tujuan negara tersebut.

Untuk memajukan suatu negara adalah dengan melakukan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan juga saat ini telah berkembang merata di masing-masing daerah untuk merespon kebutuhan masyarakat, meliputi berbagai



sektor termasuk didalamnya sektor telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi daerah, akan meningkatkan pula kebutuhan informasi dan komunikasi di daerah tersebut, baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga berdampak pada munculnya usaha di bidang informasi dan komunikasi seperti radio, televisi, telepon, telepon seluler, internet, dan sebagainya. Salah satunya infrastruktur terpenting dalam teknologi komunikasi dan informasi adalah menara yang berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal gelombang komunikasi dan informasi.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan publik yang dibangun di atas tanah atau bangunan gedung yang terdiri atas satu kesatuan konstruksi yang bentuknya berupa rangka baja yang dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi harus merata penyebarannya karena jika suatu wilayah tidak memiliki menara telekomunikasi, maka akan terganggu kegiatan komunikasi dan informasi dan hal itu akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya yang ditunjang oleh sektor telekomunikasi tersebut.

Saat ini telah banyak perusahaan telekomunikasi yang berlomba untuk membangun menara telekomunikasi, termasuk pada Kota Pekanbaru sendiri. Kota

Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau tentunya merupakan pusat bagi segala sektor pembangunan daerah. Karena itu permintaan sarana telekomunikasi juga semakin meningkat.

Perusahaan atau pemilik perusahaan tersebut adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara.

**Tabel 1.1 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru berdasarkan Pemilik Menara**

No	Pemilik Menara	Jumlah Menara
1.	Dayamitra Telekomunikasi	133
2.	H3I (Hutchison 3 Indonesia)	43
3.	Indosat	28
4.	Inti Bangun Sejahtera	43
5.	Komet Infra Nusantara	24
6.	Protelindo	133
7.	Solusi Tunas Pratama	22
8.	Telkomsel	222
9.	Tower Bersama Group	109
10.	XL Axiata	52
11.	Putra Agra Binangun	3
12.	Tidak Teridentifikasi	106
	<b>TOTAL</b>	<b>918</b>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ada 10 pemilik/perusahaan yang mendirikan menara di Kota Pekanbaru dan juga terdapat menara-menara telekomunikasi yang tidak teridentifikasi dengan total 950 menara. Perusahaan yang paling banyak mendirikan menara di Kota Pekanbaru adalah Telkomsel

sebanyak 222 menara, sedangkan yang paling sedikit adalah Solusi Tunas Pratama sebanyak 22 menara.

Banyaknya pembangunan menara telekomunikasi yang semakin meningkat dan tidak diawasi akan membuat hilangnya keserasian Kota Pekanbaru dikarenakan menjamurnya menara-menara yang ada. Karena banyaknya pembangunan menara telekomunikasi tersebut, pada tahun 2015-2018 pembangunan menara telekomunikasi di moratorium oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan baru dicabut pada tahun 2019 dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi tersebut penempatannya harus berdasarkan rekomendasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang zona lokasi dan jenis menara yang akan dibangun.

Dalam kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 salah satu urusan pemerintah daerah adalah bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang dan juga pengendalian pembangunan. Pentingnya bidang ini karena mengingat pesatnya perkembangan daerah akan menggunakan tanah untuk pembangunan, sementara jumlah tanah atau lahan tidak pernah bertambah. Karena itu perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan, pengendalian pembangunan dan penggunaan tanah menjadi penting diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi pembangunan menara telekomunikasi adalah melihat prinsip keselarasan fungsi ruang karena apakah



keberadaan menara dinilai mengganggu atau tidak dan prinsip optimalisasi fungsi menara juga harus diperhatikan apakah menara mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi. Kedua prinsip itu perlu diterapkan untuk mewujudkan menara telekomunikasi yang tertib tata ruang.

Pembangunan menara telekomunikasi juga harus melihat kebutuhan menara yang didasarkan atas kesesuaian terhadap fungsi kawasan, yang merupakan proses untuk menetapkan lokasi berdirinya menara di atas tanah atau di atas bangunan jika masih dapat memanfaatkan bangunan gedung yang ada; jenis struktur menara (mandiri, terenggang atau tunggal); dan perlu tidaknya kamuflase terhadap menara.

Untuk itu, upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi adalah membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur tata cara dalam perizinan, penggunaan, pembangunan dan pemanfaatan ruang kota. Adapun peraturan atau kebijakan itu adalah berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015.

Dalam peraturan daerah tersebut diatur bagaimana pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi sehingga sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya aturan tersebut adalah kebijakan tentang perizinan Menara telekomunikasi yang harus memiliki Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi, Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi. Setiap perusahaan atau pemilik perusahaan

telekomunikasi wajib memiliki IMB untuk bangunan menara telekomunikasi agar menara tersebut legal dan memiliki izin. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai dinas yang mengurus semua pelayanan tentang perizinan suatu usaha termasuk usaha penyedia layanan telekomunikasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Bagian Kedua tentang Perizinan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Pasal 33.

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi harus mendapat Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Dinas
- (2) Rekomendasi diberikan atas kajian teknis yang dikeluarkan oleh Tim yang telah ditunjuk
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
  - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru, dalam hal ini kajian tentang Penempatan Zona Lokasi dan Penggunaan Menara Telekomunikasi
  - b. Dinas Cipta Karya Kota Pekanbaru, dalam hal kajian konstruksi menara telekomunikasi
  - c. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dalam hal penataan ruang kota
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud tertuang dalam dokumen berita acara hasil survey yang ditanda tangani oleh anggota Tim
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata cara pengajuan permohonan Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP), yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemilik menara juga harus memenuhi Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang merupakan izin yang dikeluarkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian untuk setiap menara telekomunikasi. Izin Operasional Menara diterbitkan oleh Walikota melalui

Kepala Dinas terkait. Permohonan izin operasional menara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP direktur
- b. Fotocopy akte pendirian perusahaan
- c. Fotocopy SIUP
- d. Fotocopy SITU-HO
- e. Fotocopy NPWP
- f. Fotocopy IMB Menara Telekomunikasi
- g. Dokumen izin tertulis warga yang ada disekitar radius 125% dari tinggi Menara
- h. Rekomendasi lurah
- i. Rekomendasi camat
- j. Fotocopy rekomendasi pembangunan dan penggunaan Menara
- k. Daftar rincian pengguna Menara
- l. Fotocopy polish asuransi Menara
- m. Perjanjian kerjasama antara pemilik Menara dengan penyewa
- n. Pemilik Menara telekomunikasi wajib berkantor di daerah kota Pekanbaru

Izin operasional menara telekomunikasi berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling cepat disesuaikan dengan masa sewa lahan dimana Menara tersebut dibangun. Izin operasional menara harus dilakukan perubahan jika terjadi perubahan kepemilikan, pembahan atau pengurangan penyewa menara, penambahan tinggi, perubahan struktur dan perubahan penggunaan menara. Dalam hal ini izin operasional menara telekomunikasi jika tidak diperpanjang maka pemilik atau penyewa menara wajib menurunkan/ membongkar menara telekomunikasi tersebut.

Selain terkait izin yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan atau pemilik menara telekomunikasi, pembangunan, penataan dan penggunaan menara telekomunikasi juga harus selalu diawasi agar tetap sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi melakukan



pengawasan pada penataan menara telekomunikasi agar menara yang akan didirikan selaras dengan perkembangan kota yang mengacu kepada rencana tata ruang kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdapat pada Bab 2 tentang Kedudukan dan Bab 3 tentang Susunan Organisasi dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
    1. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi.
    2. Seksi Pengembangan Multi Media.
    3. Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat.
  - d. Bidang Statistik dan Persandian Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Survey dan Akuisisi Data.
    2. Seksi Pengelolaan dan Analisis Data
    3. Seksi Persandian.
  - e. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika, membawahi :
    1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika.
    2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi.
    3. Seksi Tata Kelola e-Government.
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Penataan menara telekomunikasi diurus langsung oleh seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dibawah Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tersebut pada pasal 21 tentang Tugas dan Fungsi Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika yang berisi:

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan infrastuktur informatika.
- (2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi informatika
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur teknologi informatika
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur teknologi informatika
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru melakukan pengawasan ke semua menara telekomunikasi yang ada di Kota Pekanbaru. Tidak hanya dalam pembangunan dan penataan tapi juga dalam hal penyelenggaraannya serta menarik retribusi kepada setiap menara telekomunikasi tersebut. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru telah melakukan survey rutin untuk mendata menara-menara yang tidak memenuhi syarat dan ilegal. Dalam melakukan survey menara telekomunikasi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru memiliki tim khusus yang dibawah oleh Bidang e-Government yang terdiri sembilan orang yang dibagi menjadi tiga tim. Survey ini dilakukan dua kali dalam setahun.

Dinas juga berhak memberikan sanksi administratif kepada menara telekomunikasi yang tidak sesuai, sanksi yang dimaksud berupa:

1. Teguran Tertulis

Surat teguran tertulis diterbitkan setelah mendapat masukan dari tim pembinaan dan pengawasan atau masyarakat. Pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila:

- a. Melakukan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
- b. Pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap lingkungan.

2. Sanksi Upaya Paksa

Pengenaan sanksi upaya paksa dapat dijatuhkan terhadap pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah terlebih dahulu diberikan sanksi teguran tertulis apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Pengenaan sanksi upaya paksa dapat dilakukan



tanpa sanksi teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan
- c. Kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut

Sanksi upaya paksa dijatuhkan dalam bentuk:

- a. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi
  - b. Pemindahan sarana penyelenggaraan telekomunikasi
  - c. Penyitaan sementara terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
  - d. Penghentian seluruh kegiatan
  - e. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan telekomunikasi
3. Pencabutan Izin
- Pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam perizinan bidang penyelenggaraan telekomunikasi
  - c. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari dinas yang berwenang
  - d. Terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan telekomunikasi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun

2015, Menara dan operasionalnya diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Tempat berdirinya menara, mencakup:
  - 1) Menara yang dibangun diatas tanah (*greenfield*); dan
  - 2) Menara yang dibangun diatas bangunan (*rooftop*)
- b. Penggunaan menara, mencakup:
  - 1) Telekomunikasi seluler;
  - 2) Penyiaran (*broadcasting*); dan
  - 3) Telekomunikasi khusus
- c. Struktur bangunan menara, mencakup:
  - (1) Menara mandiri/konvensional (*self supporting tower*);
  - (2) Menara teregang (*guted tower*);
  - (3) Menara tunggal (*monopele*); dan
  - (4) Menara *Pole*

**Tabel I.2 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru Per-Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Menara
1.	Bukit Raya	102
2.	Lima Puluh	52
3.	Marpoyan Damai	114
4.	Payung Sekaki	107
5.	Pekanbaru Kota	41
6.	Rumbai	64
7.	Rumbai Pesisir	54
8.	Sail	28
9.	Senapelan	40
10.	Sukajadi	49
11.	Tampan	165
12.	Tenayan Raya	97
	<b>TOTAL</b>	<b>913</b>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel jumlah menara telekomunikasi per kecamatan di Kota Pekanbaru terlihat bahwa Kecamatan Tampan terbanyak dengan jumlah menara 161 menara dan Kecamatan Sail paling sedikit dengan 28 menara telekomunikasi. Selain itu juga ada beberapa menara telekomunikasi yang berada di Kota Pekanbaru tetapi berada diluar batas administratif sehingga tidak tercatat kecamatan mana. Jumlah menara telekomunikasi per kecamatan ini juga dipengaruhi dengan adanya pembagian penempatan zona lokasi.

Zona lokasi ini di bagi menjadi empat zona yaitu pusat kota, lapisan kedua, lapisan ketiga dan kawasan pinggiran. Pembagian zona lokasi ini dilakukan untuk penataan dan pemanfaatan ruang kota. Jenis menara yang dibangun juga harus berdasarkan zona ini. Untuk zona kawasan pinggiran lebih

ditekankan pada menara 4 kaki sedangkan untuk kawasan pusat kota lebih kepada menara Pole atau menara 1 tiang.

Kecamatan Tampan sebagai kecamatan yang memiliki paling banyak menara telekomunikasi juga dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di Kota Pekanbaru, sehingga kebutuhan dalam sektor telekomunikasi juga banyak. Hal ini juga tidak lepas karena adanya penetapan zona lokasi tersebut. Kecamatan Tampan sebagai kecamatan yang terletak dibagian pinggiran Kota Pekanbaru sehingga pembangunan menara telekomunikasi difokuskan pada daerah tersebut.

**Tabel I.3 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tampan**

No	Pemilik Menara	Jumlah Menara
1.	Dayamitra Telekomunikasi	37
2.	H3I (Hutchison 3 Indonesia)	12
3.	Indosat	3
4.	Inti Bangun Sejahtera	4
5.	Komet Infra Nusantara	5
6.	Protelindo	24
7.	Solusi Tunas Pratama	2
8.	Telkomsel	39
9.	Tower Bersama Group	12
10.	XL Axiata	8
11.	Putra Agra Binangun	3
12.	Tidak Teridentifikasi	16
	<b>TOTAL</b>	<b>165</b>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas terdapat 165 menara telekomunikasi yang ada di Kecamatan Tampan, menara tersebut tersebar disetiap Kelurahan yang ada di



Kecamatan Tampan. Perusahaan menara telekomunikasi yang banyak memiliki menara telekomunikasi di Kecamatan Tampan adalah Telkomsel sebanyak 39 menara.

**Tabel I.4 Daftar Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tampan yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Memiliki IMB	67
2.	Tidak memiliki IMB	72
3.	Perlu Rekonsiliasi	24
4.	On process, rekom kominfo sudah ada	2
<b>JUMLAH</b>		165

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2018*

Di Kecamatan Tampan masih banyak menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB terlihat dari tabel diatas dapat dilihat ada 72 menara yang tidak memiliki IMB. Hal ini dikarenakan banyak pemilik menara yang membangun dengan ilegal atau tanpa didaftarkan izinnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Selain itu banyak menara tidak teridentifikasi kepemilikannya.

Dalam membangun menara telekomunikasi pemilik atau perusahaan menara harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015. Salah satunya adalah kriteria pendirian menara. Pendirian menara telekomunikasi harus berdasarkan kriteria yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 tentang Kriteria Pendirian Menara.

- (1) Dalam pendirian menara harus diperhatikan kriteria pendirian menara
- (2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. Kriteria dasar; dan
  - b. Kriteria teknis
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. meliputi:
  - a. Pendirian menara diperuntukkan sebagai menara bersama, ketentuan ini dikecualikan bagi:
    - 1) Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
    - 2) Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis
  - b. Sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara
  - c. Jika tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan seperti pada huruf b. maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara rooftop tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan
  - d. Mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup
  - e. Jarak minimal antarmenara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis kawasan
  - f. Ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti:
    - 1) Rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru;
    - 2) Karakteristik kawasan; dan
    - 3) Kearifan lokal serta estetika kota
  - g. Radius keselamatan ruang sisekitar menara dihitung 125 (seratus dua puluh lima) % dari tinggi menara. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara. Radius keselamatan ruang disekitar menara tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawa pemilik menara terkait.
- (4) Kriteria teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. meliputi:
  - a. Kontruksi menara
  - b. Lansekap kaki menara
  - c. Pagar
  - d. Penanda (signage)
  - e. Fasilitas pendukung menara
  - f. Daya dukung lahan
- (5) Kontruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dirancang dengan kekuatan untuk digunakan sebagai menara

- bersama dan harus memenuhi standar kelayakan menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi sehingga nantinya menara tersebut dapat menopang minimal untuk 3 (tiga) operator telekomunikasi
- (6) Lansekap kaki menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar
  - (7) Penanda (signage) menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dipenuhi oleh penyelenggara menara, yang meliputi:
    - a. Informasi fungsi
    - b. Spesifikasi teknis
    - c. Penyelenggara menara
    - d. Lampu keselamatan operasi penerbangan; serta
    - e. Tidak diperkenankan adanya reklame, billboard, dan elemen sejenis dalam kawasan menara
  - (8) Penanda (signage) menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang meliputi huruf a, huruf b, dan huruf c termuat dalam plank identitas hukum menara
  - (9) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat:
    - a. Nama pemilik menara
    - b. Lokasi dan koordinat menara
    - c. Tinggi menara
    - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara
    - e. Penyedia jasa konstruksi
    - f. Beban maksimum menara, dan
    - g. Penyewa/penggunaan menara.
  - (10) Dalam melakukan pendirian, menara wajib dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e yang meliputi:
    - a. Pertanahan (grounding),
    - b. Penangkal petir
    - c. Catu daya
    - d. Lampu penerangan; dan
    - e. Marka halangan terbang
  - (11) Dalam hal pertanahan (grounding) dan penangkal petir harus mendapat kajian dari orang atau badan yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi pada bidang dimaksud
  - (12) Daya dukung lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dikhususkan untuk menara greenfield dan harus memenuhi persyaratan daya dukung lahan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 tentang kriteria pendirian menara diatas, pada kenyataannya masih banyak menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru umumnya Kecamatan Tampan khususnya yang tidak melengkapi kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Pembangunan menara telekomunikasi harus mempunyai lahan yang cukup untuk mendukung pendirian menara, dan ketinggian menara juga harus mengikuti rencana tata ruang. Namun, masih banyak menara telekomunikasi yang pendiriannya sesuai dengan radius keamanan dan keselamatan kawasan sekitar menara, tidak memiliki penanda dan fasilitas pendukung menara lainnya.

Menara telekomunikasi juga sebaiknya diperuntukkan untuk menara bersama, sedapat mungkin memanfaatkan menara yang sudah ada karena dengan begitu dapat mengurangi jumlah pembangunan menara telekomunikasi sehingga sebuah kota tidak terganggu keindahan dan keasriannya akibat banyaknya menara. Di Kecamatan Tampan sendiri menara telekomunikasi termasuk yang menjamur karena banyak menara tunggal dan menggunakan tipe menara *Green Field* yang berupa dimenara yang dibangun di atas tanah.

**Tabel I.5 Daftar Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tampan berdasarkan Tipe Site dan Tipe Menara**

No	Tipe Site	Tipe Menara	Jumlah Menara
1	2	3	4
1.	Green Field	Menara 4 Kaki	51
2.		Menara 3 Kaki	29
3.		Microcell Pole	24
4		Camuflase	2
5		Guyed Mast	1

1	2	3	4
6.	Roof Top	Pole Roof Top	51
7.		Mini Tower Roof Top	4
8.		Wall Mounted	1
<b>TOTAL</b>			<b>163</b>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa tipe menara yang paling banyak menara adalah jenis menara 4 kaki dan menara *Pole Roof Top* yang berjumlah 51 menara. Menara 4 kaki memang lebih diletakkan pada daerah pinggiran karena itu lebih banyak, sedangkan di wilayah tengah kota lebih tekankan pada *Microcell Pole*. Dari menara-menara tersebut hanya beberapa yang berupa menara bersama kebanyakan adalah menara tunggal yang dimana satu menara hanya mempunyai 1 pengguna menara, padahal untuk mengurangi menjamurnya menara telekomunikasi tunggal dapat menggunakan bangunan yang sudah ada tersebut.

Selayaknya menara telekomunikasi yang dibangun diatas tanah juga harus memperhatikan jarak antara menara dan rumah warga disekitarnya karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan warga yang khawatir akan terjadi robohnya menara tersebut. jarak menara dari sekitar menara telekomunikasi haruslah 125% dari tinggi menara, yang artinya jika tinggi menara 40 m harusnya radius keselamatan jaraknya 50 m dari sekitar menara. Namun masih banyak kita lihat rumah warga yang dekat bahkan bersebelahan dengan menara telekomunikasi. Untuk menara yang dibangun diatas bangunan juga harus diperhatikan letaknya karena harus disesuaikan dengan bangunannya.

Selain lokasi jarak menara yang harus menyesuaikan dengan tinggi menara, menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 tentang Kriteria Pendirian Menara banyak yang harus dipenuhi oleh pemilik menara telekomunikasi seperti adanya sarana dan prasarana pendukung menara. Sarana dan prasarana pendukung menara yang harus dipenuhi ini adalah bentuk pengendalian pembangunan menara telekomunikasi agar menjamin menara dan pemanfaatannya selalu dalam keadaan standar.

**Tabel I.6 Daftar Jumlah Menara berdasarkan Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan**

No	Keterangan	Ada	Tidak Ada
1.	Name Plate (Penanda)	63	102
2.	Grounding System	85	80
3.	Sistem Proteksi Petir	158	7
4.	Proteksi Kebakaran	-	165
5.	Sistem Pendingin (AC)	12	153
6.	Lampu Penerangan	94	71
7.	Lampu Penerangan Penerbangan	98	67
8.	Halaman dan Pagar	82	83

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak kriteria pendirian menara yang tidak dilengkapi oleh perusahaan atau pemilik menara telekomunikasi. Sarana dan prasarana yang harusnya dilengkapi sebagai syarat untuk memenuhi kriteria pendirian menara masih banyak yang tidak ada, yang signifikan terlihat seperti untuk penanda yang berisikan informasi menara saja hanya 63 menara yang ada dan 102 menara yang tidak ada dari 165 menara yang



ada di Kecamatan Tampan. Selain itu untuk sistem proteksi kebakaran semua menara telekomunikasi yang ada di Kecamatan Tampan tidak memiliki proteksi kebakaran, serta sistem pendingin (AC) pada menara telekomunikasi juga hanya 12 menara yang memilikinya dan 153 menara yang tidak memiliki sistem pendingin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis menemukan beberapa masalah, yaitu adanya fenomena sebagai berikut:

1. Pembangunan menara telekomunikasi yang tidak memperhatikan aspek keamanan dan tidak memperhatikan radius keselamatan ruang disekitar menara. Masih banyak menara yang berada dekat dengan lingkungan masyarakat.
2. Masih banyak menara telekomunikasi yang tidak melengkapi kriteria pendirian menara baik kriteria dasar maupun kriteria teknik, seperti tidak adanya penanda dan fasilitas pendukung menara telekomunikasi.
3. Banyaknya pendirian menara tunggal sehingga menjamur dan merusak keindahan dan keserasian tata ruang wilayah, yang seharusnya dapat memanfaatkan struktur menara yang sudah ada. Sesuai dengan ditetapkan adanya menara bersama dimana satu struktur menara tetapi terdapat lebih dari satu pengguna menara.

Dari beberapa fenomena diatas maka terlihat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik dalam menangani masalah pembangunan menara telekomunikasi. Oleh karena itu, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi daerah, akan meningkatkan pula kebutuhan informasi dan komunikasi di daerah tersebut, baik secara kualitas dan kuantitas, sehingga berdampak pada munculnya usaha di bidang informasi dan telekomunikasi.

Untuk menunjang kegiatan dalam bidang tersebut dibutuhkan infrastruktur yaitu menara telekomunikasi. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan maraknya pertumbuhan menara banyak masyarakat yang terganggu akan keselamatan dan kenyamanannya, tidak hanya kenyamanan masyarakat yang terganggu tetapi juga keindahan dan keserasian kota menjadi tidak terjaga, dengan permasalahan yang ada seharusnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi lebih ketat tentang Kriteria Pendirian Menara.

Dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian**

## **Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang ilmu administrasi publik dengan konsentrasi kebijakan publik.
- b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti pada bidang dan hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan pihak terkait dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penulisan serta akan diuraikan beberapa teori yang akan digunakan dalam penulisan ini.

##### 1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Betapa sempit dahulunya pengertian dan pandangan pada administrasi. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin berkembang. Baik lokus maupun fokusnya.

Menurut Liang Gie (Pasalong, 2011;3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Pasolong (2010:3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Siagian (2003:3) berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, pengadaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi.

Selanjutnya administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerjasama kelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian, dalam pengertian administrasi terkandung dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelompok orang (manusia), yakni berkumpulnya dua orang atau lebih dalam sebuah perkumpulan (organisasi), organisasi sipil atau militer, negara atau swasta, organisasi besar atau kecil. Pengelompokan orang dalam suatu kerjasama tersebut terdiri dengan asumsi bahwa tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dilakukan seorang diri.
- b. Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan baik secara individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain, ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- c. Kerja sama, yakni interaksi antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu tidak dapat dan juga tidak boleh diselesaikan (dituntaskan) seorang diri.

- d. Tujuan, yakni suatu yang ingin didapatkan/dicapai oleh kelompok orang yang berkerja sama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih seorang diri.
- e. Efisien, yakni perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output).

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Dari ketiga defenisi di atas, muncul pertanyaan siapakah orang-orang yang dimaksud ada dalam administrasi secara luas? Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 defenisi di atas menurut Anggara (2012;21) adalah sebagai berikut :

- a. Administrator : orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manajer : orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
- c. Pembantu ahli (*staf*) : terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust*) dan berfungsi di bidang karya
- d. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Mulai dari sini, bisa terlihat bahwa administrasi memiliki ruang lingkup yang bergerak meluas dan tidak hanya sebatas proses ketik mengetik surat, pencatatan atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, begitu spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakupi semua unsur yang ada di dalamnya baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu disimpulkan dalam istilah 6M.

Dimana 6M itu adalah sebagai berikut :

- a. *Man*, yang artinya adalah manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hidup dari sebuah organisasipun akan berkualitas.
- b. *Money*, artinya uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan financial.
- c. *Method*, yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.

- d. *Machine*, yang artinya mesin. Maknanya adalah bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran bergeraknya sebuah organisasi.
  - e. *Material* adalah materi, bahan, dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud disini merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
  - f. *Market* merupakan pasar. Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Sementara dalam organisasi private atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.
- 6 (enam) unsur itu akan menjadi landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri di tengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun didalam perumusan kebijakan.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (2003; 96) yang mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2011;96), hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi sebagai “wadah” dan organisasi sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai

wadah maka organisasi merupakan tempat di mana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan.

Selanjutnya menurut Darwis, dkk (2009:11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulkifli (2005:74) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam organisasi prinsip juga diperlukan terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Berikut ini terdapat dua belas prinsip organisasi menurut Siagian (2008:97):

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
- e. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sesedarnya mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif
- j. Adanya jaminan jabatan
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan
- l. Penempatan yang sesuai dengan keahlian

Selain prinsip organisasi juga memiliki unsur-unsur, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi menurut Namawi (2008:13) adalah:



1. Manusia, yaitu yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah
2. Filsafat, yaitu manusia yang menghimpun diri dalam suatu organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama
3. Proses, yaitu kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan
4. Tujuan, yaitu organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya

Secara terperinci Syafri (2009:12) mengemukakan organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Dan yang terpenting dalam organisasi ini adalah faktor penggeraknya (manusia). Dimana dalam organisasi yang menjadi kunci utama tercapainya suatu tujuan didalam organisasi adalah manusia itu sendiri baik dalam bekerjasama dan berkomunikasi baik atasan dengan bawahan maupun sebaliknya.

### **3. Konsep Manajemen**

Apabila suatu organisasi agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut dapat dalam konsep manajemen yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan

juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi. Ilmu manajemen termasuk cabang ilmu administrasi dengan memulai kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, membina, membimbing, menggerakkan, dan mengawasi sekelompok personil, serta menggerakkan fasilitas kerja.

Manajemen menurut Siagian (2008;5) bisa didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen tidak bisa dipandang sebagai sebuah kotak yang dengan sendirinya ada tanpa alasan. Karena, pada hakikatnya manajemen merupakan nyawa penggerak dalam sebuah organisasi. Dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Manajemen”, Terry (2009;9) mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaannya disebut *managing*, dan orang yang melakukannya disebut manajer. Secara garis besar manajemen ada untuk menjalankan organisasi dengan keadaan yang terstruktur dan menghilangkan kecenderungan untuk melakukan semua serba sendiri.

Oleh sebab itu, manajemen juga melingkupi rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Dan jika dianalogikan, manajemen dan organisasi

itu bagikan jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Raga tanpa jiwa itu tidak mampu apa-apa. Begitu juga organisasi tanpa manajemen bagaikan raga tanpa jiwa.

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (1983:160). Menurutnya, manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan serangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu:

- a. Perencanaan, adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara mengerjakannya
- b. Pembuatan keputusan, adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama
- c. Pengarahan, adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan
- d. Pengkoordinasian, adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran dan kekosongan tindakan
- e. Pengontrolan, adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan ditetapkan
- f. Penyempurnaan, adalah kegiatan memperbaiki segenap segi pentaan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.



Menurut Handoko (2009;6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utamadiperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam organisas, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, assosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yangberbeda. Salah satu cara yang umum adalah efesiensi dan efekktivitas.

Stoner mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalam Handoko. 2009;8).

Dari definisi diatas terlihat bahwa Stoner telah mengatakan kata proses, bukan seni. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan . manajemen dikatakan sebagai proses karena semua manejer . tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tujuan yang mereka inginkan.

Handoko (2009;8) mengatakan, proses tersebut terdiri dari kegiatan kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Menurut Handoko (2009;23-25) manajemen memiliki 5 fungsi yang menurut penulis paling penting yaitu :

1. Perencanaan, rencana rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan tujuan itu.
2. Pengorganisasian, adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.
3. Penyusunan personalia, adalah penarikan, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.
4. Pengarahan, yang berfungsi sebagai untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.
5. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

#### **4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu di manajemen.

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu atau seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Selanjutnya Hasibuan (2012:7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen itu antara lain adalah :

- Man : Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
- Money : Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
- Materials (bahan-bahan/perlengkapan) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
- Machines (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
- Method (cara-cara kerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
- Market : Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Dalam perkembangannya unsur *man* (manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu *man* (manusia). Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi, maka untuk itu sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.



Nawawi (2008:41) yang menyebutkan bahwa ada tiga pengetahuan sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material dan non finansial) di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (*real*) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi sebuah organisasi.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan  
Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan
2. Pengorganisasian  
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*)
3. Pengarahan  
Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Pengendalian  
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan  
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan  
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi



Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian proses atau seni mengumpulkan, melatih dan memberdayakan orang atau manusia sebagai sumber daya untuk bekerja sama mencapai tujuan. Sumber daya organisasi yang lain tidak bisa berguna tanpa adanya manusia sebagai penggeraknya.

## 5. Konsep Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*. Dalam konteks tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik (Islamy 2009).

Secara umum, istilah “kebijakan” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor dalam suatu bidang tertentu. James E. Anderson dalam Winarno (2012: 18) mendefinisikan kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Menurut Carl Friedrich dalam Budi Winarno (2002:20) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antar komunitas dengan lingkungannya untuk

kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya secara efektif.

Menurut James E. Anderson dalam Islamy (2009: 17) mendefinisikan kebijakan adalah:

*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Anderson dalam Agustino (2014: 7), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Mustopadidjaja dalam Nawawi (2013: 90) merumuskan kebijakan publik sebagai fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji berbagai disiplin ilmu dan tingkatan kompleksitas serta dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan diarahkan atau ditujukan pada proses kebijakan sementara itu, dalam perpefektif manajemen proses kebijakan itu dapat dilihat sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi sedikitnya tiga kelompok utama yaitu:

- a. Pembuat kebijakan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan;
- c. Evaluasi kinerja kebijakan.

Menurut Nawawi (2013: 88) dalam semua tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, peran dan fungsi pemerintah tidak bisa dianggap kecil, meskipun sudah bergeser titik tekanya. Dalam kenyataannya hampir tidak ada

kegiatan privat yang tidak terkait atau tidak berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan pemerintah khususnya dengan apa yang disebut birokrasi. Aparatur birokrasi senantiasa menjadi ujung tombak dalam merealisasikan atau menerjemahkan kebijakan agar menjadi sesuatu yang nyata yaitu mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya bersama semua stakeholders yang terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan. Dimana khususnya di negara berkembang adalah birokrasi yang menjadi tumpuan dari pelaksanaan kebijakan sekalipun peran dan fungsi masyarakat semakin penting dan menentukan.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012: 32), tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan



tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implentors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditantang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Mustopadidjaja dalam Nawawi (2013: 91) tatatan kelembagaan dan individu atau kelompok individu yang berperan dalam sebagian atau keseluruhan proses kebijakan, yang terdiri dari masing-masing dirumuskan sebagai berikut:

- a. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu (masalah) kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan;
- b. Pembuat dan pelaksanaan kebijakan, adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam sistem dan proses kebijakan;
- c. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama yang lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu; dan
- d. Kelompok sasaran kebijakan, yaitu orang atau sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan/atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan.

## 6. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2014: 175), evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang

telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2012: 229), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2012: 229) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Menurut Suchman dalam Winarno (20012: 233) bahwa enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi  
Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, fokus kita dalam mengukur

pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata, seperti misalnya pengukuran angka pengangguran, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti misalnya diakibatkan oleh keputusan-keputusan ekonomi swasta. Hal ini berarti bahwa suatu perubahan yang terjadi di masyarakat benar-benar diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain. (Winarno, 2012: 234)

- b. Analisis terhadap masalah  
Menurut Winarno (2012: 237) pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan  
Ukuran keberhasilan suatu program adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan standarisasi kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun pertanyaan mendasar dalam riset evaluasinya adalah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, apakah fasilitas, sumber daya yang digunakan dalam kebijakan, bagaimana derajat manfaat atau keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan dapat dinikmati oleh sekelompok sasaran dari program tersebut.
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi  
Ketika kita berbicara tentang *outcome* dalam evaluasi kebijakan maka setidaknya mengharuskan kita untuk mengetahui apa yang ingin kita selesaikan dengan kebijakan yang dikerluarkan (objektivitas kebijakan), bagaimana usaha kita untuk melaksanakannya (program), dan bila ada, apa yang kita kerjakan terhadap hasil yang dicapai objeknya (dampak atau hasil dan hubungannya dengan kebijakan itu). Merupakan hal yang wajar apabila dalam mengukur keberhasilan, kita perlu menentukan tidak hanya beberapa perubahan pada kondisi kehidupan yang terjadi sesungguhnya, seperti pengurangan jumlah pengangguran, tetapi juga sudah menjadi kewajiban para *decisions makers* untuk melihat dampak dari formulasi kebijakan yang diimplementasikan (Agustino, 2014: 191)
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi, yakni perkiraan dampak investasi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga



mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program.

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003: 186),

evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak jika

dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Evaluasi tahap perencanaan  
Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan  
Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terhadap perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan memonitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan  
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, di mana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan



dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai (Suharto, 2006: 12)

Anderson dalam Winarno (2012: 249) menyatakan bahwa setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak dapat memperoleh dampak yang diinginkan:

- a. Sumber-sumber yang tidak memadai.
- b. Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.
- c. Masalah-masalah publik seringkali disebabkan oleh banyaknya faktor, sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan satu atau beberapa masalah.
- d. Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan.
- e. Tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain.
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut.
- g. Banyak masalah-masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan.
- h. Menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan.

Menurut William N. Dunn, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Secara umum Dunn (dalam Nugroho 2008: 729) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:


- a. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah

- d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
- e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu
- f. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat

## B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini, sebagai berikut:

**Gambar II.I** Kerangka Pikir tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

### C. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

“Diduga Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) belum terlaksana dengan baik”, ditentukan oleh pelaksanaan indikator efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, resposivitas dan ketepatan.

### D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau konsep terkait penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.

3. Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, perngorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu atau seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
5. Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
6. Evaluasi Kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swata, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.



9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
11. Pemilik menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas telekomunikasi seluler.
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang Telekomunikasi dan Informatika.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Efektivitas, merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditentukan.
17. Efesiensi, merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
18. Responsivitas, dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
19. Ketepatan, merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

## E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai batasan-batasan penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai operasional variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kota Pekanbaru) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.I : Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)	Efektifitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menara telekomunikasi memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>b. Pembangunan menara telekomunikasi sesuai syarat/kriteria pendirian menara</li> <li>c. Terciptanya keindahan dan kerassrian tat ruang wilayah</li> </ul>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>

1	2	3	4	5
seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. (William N. Dunn dalam Nugroho 2008: 317)		Efesiensi	a. Adanya pengawasan terhadap penataan dan pengendalian menara telekomunikasi b. Pemberian sanksi terhadap menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan pendirian menara c. Adanya penggunaan menara bersama	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Responsivitas	a. Pemberian jarak radius keselamatan dapat memberikan keamanan dan nyaman pada masyarakat b. Adanya survey rutin sarana dan prasarana menara telekomunikasi c. Adanya menara bersama dapat mengurangi pembangunan menara	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Ketepatan	a. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan dan pengendalian menara yang dilaksanakan b. Penertiban bangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai kriteria c. Pengurangan pembangunan menara telekomunikasi	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020



## F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ranting Scale, karena lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya (Sugiyono, 2016; 113). Masing-masing pertanyaan diberikan 3 kategori alternatif jawaban tersebut dan setiap jawaban diberikan bobot skor yaitu:

- a. Baik : 3 Skor
- b. Cukup Baik : 2 Skor
- c. Kurang Baik : 1 Skor

Rumus :

Skor Maksimal = Bobot skor tertinggi x jumlah item yang dinilai  
(pertanyaan) x jumlah responden (35 orang)

Skor Minimal = Bobot skor terendah x jumlah item yang dinilai  
(pertanyaan) x jumlah responden (35 orang)

Melalui rumus tersebut, maka di peroleh Skor Maksimal  $3 \times 12 \times 35 = 1.260$  sedangkan Skor Minimal  $1 \times 12 \times 35 = 420$ , sehingga interval skor untuk seluruh pertanyaan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Banyak Kategori Penilaian}} \\
 &= \frac{1.260 - 420}{3} \\
 &= 280
 \end{aligned}$$

### Ukuran Variabel

Berdasarkan rumus diatas, maka di peroleh pengkategorian interval skor sebagai berikut :

- Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan skala 981 – 1.260
- Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap Indikator Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan skala 701 - 980
- Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap Indikator Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan berada pada skor 420 - 700

### Ukuran Indikator Variabel

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### 1. Efektivitas

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 315 dan skor terendahnya 105 dengan kelas interval 70 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator efektivitas berada dalam interval 246 - 315

Cukup Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator efektivitas berada dalam interval 176 - 245

Kurang Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator efektivitas berada dalam interval 105 - 175

#### 2. Efisiensi

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 315 dan skor terendahnya 105 dengan kelas interval 70 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator efisiensi berada dalam interval 246 - 315

Cukup Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator efisiensi berada dalam interval 176 - 245

Kurang Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator efesiensi berada dalam interval 105 - 175

### 3. Responsivitas

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 315 dan skor terendahnya 105 dengan kelas interval 70 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator responsivitas berada dalam interval 246 – 315

Cukup Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator responsivitas berada dalam interval 176 – 245

Kurang Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator responsivitas berada dalam interval 105 - 175

### 4. Ketepatan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 315 dan skor terendahnya 105 dengan kelas interval 70 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator ketepatan berada dalam interval 246 – 315

Cukup Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator ketepatan berada dalam interval 176 – 245

Kurang Baik : Apabila jumlah skor terhadap indikator ketepatan berada dalam interval 105 – 175



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena serta hubungan-hubungannya yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu. Kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya. Menurut Iskandar (2008:66) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.

## B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009: 41), penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi tersebut karena penulis ingin mengetahui hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Studi Kriteria Pendirian Menara. Lokasi ini dipilih karna peneliti menemukan indikasi masih banyaknya menara yang dibangun tidak melihat aspek keselamatan karena dibangun tidak sesuai tempatnya dan tidak memenuhi kriteria pendirian yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9. Alasan lain yang menggiring peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tampan ini karena banyaknya menara telekomunikasi yang berdiri sehingga merusak keindahan tata ruang kota dan mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di sekitar menara.

Selain itu peneliti juga melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani masalah bidang telekomunikasi. Penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dalam pembangunan menaranya diatur dan diawasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

### C. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2010;90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2010; 91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini:

**Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	2	3	4	5
1	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Camat Kecamatan Tampan	1	1	100%

1	2	3	4	5
3	Tim Survey Menara Telekomunikasi	9	5	23%
4	Masyarakat Kecamatan Tampan Sekitar Menara Telekomunikasi	~	30	-
	Jumlah		37	

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019.

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Iskandar (2005: 69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Teknik penarikan sampel Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Infrormatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan Camat Kecamatan Tampan dilakukan dengan teknik sensus karena jumlahnya yang sedikit. Sedangkan teknik pengambilan sampel untuk Tim Survey Menara Telekomunikasi dan masyarakat disekitar Menara Telekomunikasi di Kecamatan Tampan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

#### E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



## 1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, angket (kuesioner) dan observasi. Berupa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) untuk selanjutnya dapat di evaluasi apakah pelaksanaannya telah berjalan dengan baik atau tidak.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan). Berupa Sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tugas, fungsi dan wewenang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai dinas yang terkait serta Peraturan tertulis berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara , menurut Ridwan (2009:29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Goverment dan Teknologi Informatika dan Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan).
2. Kuesioner, menurut Usman (2009:57), kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan dibagikan kepada pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, pemilik menara telekomunikasi dan masyarakat disekitar menara telekomunikasi yang ada di Kecamatan Tampan, dengan alasan karena jumlahnya yang banyak dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung satu persatu.

3. Observasi, menurut Usman (2009:52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data-data sekunder dari dinas terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.
4. Dokumentasi yaitu data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian, seperti pengamatan atau mengumpulkan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian, seperti pengamatan artikel-artikel berkaitan dengan penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan

Jadwal Waktu Kegiatan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) ini dimulai dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 seperti rincian pada tabel berikut ini:

**Tabel. III. 2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																											
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP							■	■																				
3	Revisi UP							■	■																				
4	Revisi Kuisioner								■																				
5	Rekomendasi Survy											■	■																
6	Survy Lapangan											■	■	■	■														
7	Analisis Data													■	■	■	■												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																	■	■	■	■								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■				
10	Ujian Konferehensi Skripsi																									■			
11	Revisi skripsi																										■	■	■
12	Penggadaan Skripsi																												■

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan Kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring berjalannya waktu daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Mentri” dari kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk 4 suku Minangkabau (Pesisir, Limopuluah, Tanah Datar dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan hari itu diperingati sebagai hari jadinya Kota Pekanbaru.

Berdasarkan *Besult Van Helt Inlandsch Zelfbestur Van Siak* nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *Controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *onderafelding* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer yang disebut Gokung.

Setelah kemerdekaan Indonesia berdasarkan ketetapan gubernur Sumatera di Medan pada tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan

daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1959 berdasarkan undang undang nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibukota adalah Tanjung Pinang yang kini menjadi ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau.

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau. Pada waktu itu Pekanbaru masih berupa dusun yang bernama : Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi Sungai Siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu penduduk Jepang Pekanbaru menjadi Gun yang dipakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau Syutjoukang. Akhirnya pemerintahan Indonesiaberubah status menjadi Hermente Pekanbaru ibu kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei 1964.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah pulau Sumatra. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota transit terbaik dari maupun menuju kota kota lain. Kota Pekanbaru berada diantara  $101^{\circ}-14^{\circ}$  -  $101^{\circ}-34^{\circ}$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}$  - $25^{\circ}$  Lintang Utara dengan ketinggian permukaan laut berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
- Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
- Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
- Sebelah Barat : Kab. Kampar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1087 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km<sup>2</sup> dengan 8 kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali di mekarkan. Kecamatan yang dimekarkan antara lain Kecamatan Payung Sekaki, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampa, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas Pekanbaru secara Keseluruhann mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>.

Untuk mengetahui secara rinci luas daripada masing masing kecamatan di daerah Kota Pekanbaru maka dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Kelurahan, Luas dan Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3	4	5
1	Pekanbaru Kota	6	2,26	25.103
2	Tampan	9	59,81	307.947

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3	Payung Sekaki	7	43,24	91.255
4	Bukit Raya	5	22,05	105.177
5	Tenayan Raya	13	171,27	167.929
6	Lima Puluh	4	4,04	41.466
7	Sail	3	3,26	21.492
8	Sukajadi	7	3,76	47.420
9	Senapelan	6	6,65	36.581
10	Rumbai	9	128,85	67.654
11	Rumbai Pesisir	8	157,33	73.784
12	Marpoyan Damai	6	29,74	131.550
	<b>Jumlah</b>	<b>83</b>	<b>632,26</b>	<b>1.117.359</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Pada tabel diatas terlihat luas dan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru berbeda-beda. Untuk luas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah yang terbesar dengan luas 171,27 km<sup>2</sup> dan yang paling kecil wilayah adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas 2,26 km<sup>2</sup>. Tetapi untuk jumlah penduduk yang terbanyak adalah Kecamatan Tampan sebanyak 307.947 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sail sebanyak 21.492 jiwa.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk yang dialami Kota Pekanbaru berdampak pada segala aspek ataupun bidang. Jika kepadatan penduduk tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi penghambat bagi pembangunan dan kemajuan pada Kota Pekanbaru. Kebutuhan bagi penduduk harus dapat dipenuhi dengan baik agar semua masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru sejahtera.



## B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru dengan letak geografis antara  $0^{\circ}42'$  –  $0^{\circ}50'$  Lintang Utara dan antara  $101^{\circ}35'$  –  $101^{\circ}43'$  Bujur Timur.

Kecamatan Tampan adalah salah satu kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. NO. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah  $\pm 199.792 \text{ km}^2$ . Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dari Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di berbagai bidang yang menyebabkan meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas dan nutilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan

wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2015 menjadi 9 kelurahan yang terdiri atas 131 RW dan 574 RT dengan luas wilayah kecamatan Tampan adalah 59,81 km<sup>2</sup>.

**Tabel IV.2 : Distribusi Luas dan Jumlah RT RW Per Kelurahan pada Kecamatan Tampan Tahun 2018**

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah RT	Jumlah RW
1	2	3	4	5
1.	Simpang Baru	6,4	38	10
2.	Sidomulyo Barat		127	27
3.	Tuah Karya	7,2	84	19
4.	Delima		38	10
5.	Tuah Madani		31	8
6.	Sialang Munggu		127	31
7.	Tobek Gadang	5	68	15
8.	Bina Widya	7,06	30	9
9.	Air Putih		64	10
JUMLAH		59,81	574	131

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km<sup>2</sup>. Namun untuk luas masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan belum semua terdata berapa luasnya. Kecamatan Tampan sendiri memiliki total 574 RT dan 131 RW. Jumlah RT paling banyak berat di Kelurahan Sialang Munggu dan Sidomulyo Barat dengan 127 RT. Alasan mengapa kelurahan Sialang Munggu dan Sidomulyo Barat memiliki jumlah RT yang banyak, karena selaras dengan jumlah penduduk di Kecamatan Tampan berapa di dua kelurahan tersebut, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.3 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan Tahun 2018**

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Simpang Baru	17.336	16.298	33.634
2.	Sidomulyo Barat	25.543	24.058	49.601
3.	Tuah Karya	24.521	23.347	47.868
4.	Delima	15.006	14.795	29.801
5.	Tuah Madani	10.781	9.243	20.024
6.	Sialang Munggu	24.188	24.523	48.711
7.	Tobek Gadang	16.831	16.031	32.862
8.	Bina Widya	11.092	9.785	20.877
9.	Air Putih	12.897	11.672	24.569
<b>JUMLAH</b>		<b>158.195</b>	<b>149.752</b>	<b>307.947</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Tabel diatas merupakan distribusi data mengenai jumlah penduduk di sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan dengan jumlah total sebanyak 307.947 jiwa. Kelurahan Sidomulyo Barat adalah yang paling banyak sebanyak 49.601 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kelurahan Tuah Madani sebanyak 20.024 jiwa.

Untuk distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, yang berjenis kelamin Laki-laki yang terbanyak ada di kelurahan Sidomulyo Barat sebanyak 25.543 jiwa dan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan ada di Kelurahan Sialang Munggu sebanyak 24.523 jiwa.

## **C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru**

### **1. Sejarah Singkat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah dinas yang sebelumnya bernama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun sesuai aturan terbaru Kementerian Dalam Negeri terjadi perubahan disebagian dinas yang ada di Pekanbaru.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dipecah menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjadi berdiri sendiri dan Dinas Komunikasi dan Informasi digabung menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru merupakan organisasi perangkat daerah yang keberadaanya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru**

Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, StatistiaK dan Persandian Kota Pekanbaru yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan tugas pembantuan lainnya
- b. Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- c. Perumusan dan pentapan rencana umum urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- d. Perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- e. Pengkoordinasiaan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- f. Pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepala dinas

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas, sasaran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru terdapat tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yaitu:

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan tugas pembantuan lainnya.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- b) Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- c) Perumusan dan penetapan rencana umum urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- d) Perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian

- e) Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
- f) Pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang di delegasikan kepada dinas
- g) Perencanaan dan pengembangan serta pembinaan pegawai
- h) Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya
- i) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
- j) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- k) Pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai evaluasi
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **b. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- b) Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi
- c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
- d) Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat
- e) Pengeordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
- f) Pengeordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban
- g) Pengeordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### 1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum
- c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas
- e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas
- f) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah
- g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana
- h) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa

- i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)
  - j) Perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Dinas
  - k) Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas
  - l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya harus menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Fisik Program Pembangunan, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi Kinerja

- c) Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan
- d) Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
- e) Pelaksanaan fasilitas dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya
- f) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- g) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM)
- h) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan
- i) Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- j) Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas
- k) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat, dan pengembangan multi media
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media
- d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media



- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

1) Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi

Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan penyuluhan dan pengendalian informasi. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi

- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Seksi Pengembangan Multi Media

Seksi Pengembangan Multi Media mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan pengembangan multi media. Seksi Pengembangan Multi Media dalam menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan multi media
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan multi media
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan multi media
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan multi media
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 3) Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat

Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan kemitraan informasi masyarakat. Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**d. Bidang Statistik dan Persandian**

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu sebgai tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan Statistik dan Persandian. Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Statistik dan Persandian

- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari 3 seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

1) Seksi Survey dan Akuisisi Data

Seksi Survey dan Akuisisi Data mempunyai tugas membantu kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan Survey dan Akuisi Data. Seksi Survey dan Akuisisi Data dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey dan akuisisi data
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang survey dan akuisisi data
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survey dan akuisisi data
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survey dan akuisisi data



- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Seksi Pengolahan dan Analisis Data

Seksi Pengolahan dan Analisis Data mempunyai tugas membantu kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan pengolahan dan analisis data. Seksi Pengolahan dan Analisis Data menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis data
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis data
- c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis data
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis data
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 3) Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas membantu kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan layanan Persandian. Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian

- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya

**e. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika**

Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan e-Government dan teknologi informatika. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government

- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika terdiri dari 3 Seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika.

1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika

Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika dan melaksanakan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informatika. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi informatika
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur teknologi informatika
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur informatika

- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika dalam melaksanakan aplikasi dan sistem informasi. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informatika
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informatika
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informatika
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 3) Seksi Tata Kelola e-Government

Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas membantu kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika dalam



melaksanakan tata kelola e-Government. Seksi Tata Kelola e-Government menyelenggarakan fungsi:


- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola e-Government
- b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola e-government
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola e-government
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola e-government
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Tabel IV. 4 : Tabel Daftar Identitas Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia Kota Pekanbaru**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Firmansyah Eka Putra, ST, MT	19720131 200605 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)
2.	Drs. Fakhrizal	19671124 199503 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)
3.	Yohansyah, SP, M.Si	19701118 199303 1 004	Pembina (IV/a)
4.	Ir. Dino Prima	19621104 199003 1 003	Pembina (IV/a)
5.	Andriano, SE, M.Si	19771217 200112 1 003	Pembina (IV/a)
6.	Azhar, S.Sos, MPA	19750510 199803 1 005	Pembina (IV/a)
7.	Junairi, S.Sos, M.Si	19670618 199003 1 005	Penata Tk.I (III/d)

1	2	3	4
8.	Shanti Rahmayanti, ST	19740922 200112 2 001	Penata Tk.I (III/d)
9.	Deni Hidayati, A.Md, ST	19780106 200501 1 006	Penata Tk.I (III/d)
10.	Mawardi, S.Ag	19710515 200901 1 004	Penata Tk.I (III/d)
11.	Renny Mayasari, SE	19770603 200701 2 010	Penata Tk.I (III/d)
12.	Prarezeki Indra Muda, ST	19810308 200903 1 002	Penata (III/c)
13.	Vinsensius Hartanto, ST	19830419 201102 1 001	Penata (III/c)
14.	Reynold Chandra, S.Kom	19810403 201102 1 001	Penata (III/c)
15.	Roslina, S.Sos	19761027 200904 2 002	Penata (III/c)
16.	Fauzan Azmi, ST	19750429 201001 1 006	Penata (III/c)
17.	Rahmilia Mirna Gemala, ST	19810315 201101 2 004	Penata (III/c)
18.	Coky Ben Gurion. S, A.Md	19780409 200604 1 013	Penata Muda Tk. I (III/b)
19.	Febrino Hidayat, ST	19840209 201503 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)
20.	Suci Fauzana, A.Md	19861007 201001 2 019	Penata Muda (III/a)
21.	Verdhira Dinanti, S.I.Kom	19890113 201503 2 002	Penata Muda (III/a)
22.	Yusliani, A.Md	19801213 201001 2 008	Penata Muda (III/a)
23.	Agusril	19780811 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)
24.	Haryono	19861120 201102 1 010	Pengatur Tk. I (II/d)
25.	Febrio Lisman. E	19850226 200604 1 000	Pengatur Tk. I (II/d)
26.	Siti Aminah	19810904 100801 2 011	Pengatur (II/c)
27.	Eka Prasetia Yuli	19840709 200901 1 003	Pengatur (II/c)
28.	Andrius Telaumbanua	19830311 201503 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
29.	Meri Suryani	19891102 201503 2 006	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
30.	Indra Hadi Utomo	19940705 201503 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru**



Sumber : Dinas Komikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Tahun 2019

## BAB V

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Identitas responden adalah keterangan yang diberikan oleh responden berupa data mengenai nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan dari responden. Dalam penelitian ini responden diharapkan dapat memberikan informasi dengan baik dan jelas. Dalam penelitian ini respondennya adalah Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Camat Kecamatan Tampan, Tim Survey Menara Telekomunikasi dan Masyarakat di Sekitar Menara.

Untuk mendapatkan data yang akurat, terlebih dahulu penulis menentukan identitas responden, lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

##### 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin dapat mempengaruhi emosional dan kinerja responden yang bersangkutan. Jenis kelamin untuk analisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan), dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



**Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	18	49%
2.	Perempuan	19	51%
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Olahan Data Peneliti, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang digunakan dalam menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) adalah sebanyak 37 orang, dengan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang dengan persentase 49% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 51%.

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan seseorang dalam mengambil keputusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa usia juga mempengaruhi cara pikir seseorang, seperti orang yang usianya lebih tua akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dibanding orang yang usinya lebih muda. Selain itu, usia juga berpengaruh dalam kemampuan fisik seseorang.

Selanjutnya akan dijelaskan identitas responden berdasarkan usia responden. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan responden berdasarkan usia agar bisa mendapatkan gambaran jawaban sesuai usia responden. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden**

NO	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20 – 30	10	27%
2.	31 – 40	18	48%
3.	41 – 50	8	22%
4.	> 50	1	3%
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100%</b>

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2019

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah responden berjumlah 37 orang dengan distribusi berdasarkan usia responden dimana untuk usia 20 – 30 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase 27%, untuk usia 31 – 40 tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 48%, dan untuk usia 41 – 50 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 22%, serta untuk yang berusia diatas 50 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 3%.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir dalam berperilaku dan pengambilan keputusan.

Adapun identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.3 : Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	SD/Sederajat	1	5%
2.	SMP/Sederajat	4	10%
3.	SMA/Sederajat	14	37%
4.	Diploma III (D3)	9	24%
5.	Strata Satu (S1)	8	21%
6.	Magister (S2)	1	3%
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Peneliti, 2019*

Dari tabel indentitas responden berdasarkan tingkat pendidikan diatas dapat kita lihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat berjumlah 2 orang dengan persentase 5%, kemudian untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat berjumlah 4 orang dengan persentase 10%, kemudian untuk tingkat pendidikan SMA/ sederajat berjumlah 14 orang dengan persentase 37%, selanjutnya untuk tingkat pendidikan Diploma III (D3) sebanyak 9 orang dengan persentase 24%, dan untuk tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 8 orang dengan persentase 21%, serta untuk tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang dengan persentase 3%.

**B. Pembahasan Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

Kegiatan komunikasi dan informasi sudah menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat. Perkembangan menara telekomunikasi sebagai sarana penyedia layanan komunikasi dan informasi juga ikut meningkat. Oleh karena itu, penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi sangat penting sebagai salah satu upaya pemerintah agar perkembangan menara telekomunikasi tetap sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada.

Kebijakan mengenai menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam peraturan tersebut diatur bagaimana pembangunan, penataan, pengendalian serta pengawasan terhadap menara telekomunikasi sehingga dapat tertata dan tidak mengganggu keasrian tata ruang kota. Menara telekomunikasi sudah seharusnya dibangun sesuai kriteria pendirian yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Tapi pada kenyataannya masih banyak menara telekomunikasi yang tidak melengkapi kriteria tersebut, sehingga berdampak pada tidak efektifnya peraturan daerah tersebut.

Dalam rangka memahami tentang berjalan atau tidaknya peraturan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi



tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil fokus pada Kriteria Pendirian Menara dan dengan studi kasus pada Kecamatan Tampan. Peneliti merasa Kecamatan Tampan lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian ini karena merupakan kecamatan yang memiliki menara telekomunikasi terbanyak.

Untuk mengetahui analisi tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan), peneliti menggunakan indikator berdasarkan empat dari enam langkah dalam evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (dalam Nugroho 2008: 729) yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas dan Ketepatan.

### **1. Efektivitas**

Efektivitas dalam mengevaluasi kebijakan merupakan bagaimana pengukuran keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditentukan. Dalam menentukan keberhasilan dari kebijakan itu tentu kita harus mengetahui apa tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Tujuan tersebut akan mempengaruhi perencanaan kerja serta memberikan gambaran tindakan apa yang harus dilakukan pihak penyelenggara kebijakan.

Dalam hal Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi ini, tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana penyelenggaraan telekomunikasi yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan dapat tertata dengan rapi dan tidak mengganggu segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi dan informasi yang ada. Oleh karena itu, dalam membangun menara telekomunikasi

harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ditetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pemilik atau perusahaan menara telekomunikasi. Kriteria pendirian menara menjadi penting dalam menentukan efektivitas dari kebijakan penataan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi karena untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat disekitar menara telekomunikasi. Selain itu lokasi pendirian menara juga harus diperhatikan oleh pemilik menara, karena itulah pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Untuk dapat mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan), maka penulis mengajukan pertanyaan kepada 5 orang dari Tim Survey Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 orang dari masyarakat yang tinggal disekitar menara telekomunikasi. Setiap responden mendapat 3 pertanyaan untuk setiap item penilaian terhadap indikator efektivitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.4a : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Menara telekomunikasi memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4	21	10	35

1	2	3	4	5	6
2.	Pembangunan menara telekomunikasi sesuai syarat/kriteria pendirian menara	5	16	14	35
3.	Terciptanya keindahan dan keasrian tata ruang wilyah	9	19	7	35
	<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>105</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel V.4a dapat dijelaskan bahwa mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) pada indikator Efektivitas berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 35 orang responden yang diantaranya 5 pegawai tim survey menara telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 masyarakat yang rumahnya disekitar menara telekomunikasi..

Tanggapan atau jawaban responden pada item pertama mengenai Menara telekomunikasi memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berada pada skala Baik sebanyak 4 responden karena responden merasa pengurusan IMB pada menara telekomunikasi telah dilakukan oleh pemilik menara , skala Cukup Baik sebanyak 21 responden karena responden merasa sebagian menara telekomunikasi yang ada di kecamatan Tampan telah memiliki IMB dan sebagian juga ada yang tidak mengerti tentang IMB menara telekomunikasi tersebut dan Kurang Baik sebanyak 10 responden karena responden merasa menara telekomunikasi yang ada

belum memiliki IMB karena masih banyak menara yang ilegal dan tidak teridentifikasi pemiliknya.

Pada item kedua mengenai apakah Pembangunan menara telekomunikasi sesuai syarat/kriteria pendirian menara responden menjawab pada skala Baik sebanyak 5 responden karena responden merasa bahwa menara telekomunikasi yang ada di Kecamatan Tampan sudah memenuhi kriteria pendirian menara, skala Cukup Baik sebanyak 16 responden karena responden merasa bahwa masih banyak menara telekomunikasi yang tidak melengkapi semua kriteria pendirian yang telah ditentukan, masih ada yang belum di penuhi dan menjawab Kurang Baik sebanyak 14 responden karena responden merasa bahwa menara telekomunikasi yang dibangun tidak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada item ketiga mengenai terciptanya keindahan dan keasrian tata ruang dan tata wilayah responden menjawab pada skala Baik sebanyak 9 responden karena responden merasa bahwa menara telekomunikasi sudah ditata dengan baik, skala Cukup Baik sebanyak 19 responden karena responden merasa bawah menara telekomunasi masih ada yang belum ditata dengan baik dan skala Kurang Baik sebanyak 7 responden karena ada masyarakat yang merasa banyaknya menara mengganggu keasrian kota.



**Tabel V.4b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik (Skor 3)	Cukup Baik (Skor 2)	Kurang Baik (Skor 1)	
1.	Menara telekomunikasi memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12	42	10	64
2.	Pembangunan menara telekomunikasi sesuai syarat/kriteria pendirian menara	15	32	14	61
3.	Terciptanya keindahan dan keasrian tata ruang wilyah	27	38	7	72
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>112</b>	<b>31</b>	<b>197</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel V.4b diatas dapat dilihat mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) pada Indikator Efektivitas yang merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditentukan berada pada kategori Baik berjumlah Skor 54 karena responden merasa bahwa pembangunan menara telekomunikasi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dengan melihat bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kriteria Pendirian dan Lokasi Pendirian Menara.

Selanjutnya dengan jumlah skor 112 berada pada kategori Cukup Baik, karena responden menilai bahwa pembangunan menara telekomunikasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 namun masih ada beberapa merasa telekomunikasi yang tidak menerapkan perda tersebut dalam pembangunan menara telekomunikasi seperti mendirikan menara dengan ilegal sehingga tidak memiliki IMB dan tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya dengan jumlah skor 31 yang berada pada kategori Kurang Baik, dimana responden merasa bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 belum ketat terkait pengurusan awal pembangunan menara seperti IMB, Kriteria Pendirian, dan penempatan lokasi pendirian.

Jadi dari hasil kuesioner diketahui bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan 35 responden yang terdiri dari tim survey menara telekomunikasi dan masyarakat disekitar menara terhadap indikator Efektivitas berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah skor 197.

Untuk mengetahui sejauh mana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru memahami mengenai indikator efektivitas pada penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika yang berada dibawah Bidang e-Government dan Teknologi Informatika, yang dalam hal ini di wakikan oleh Staff yang memang langsung

ditunjuk oleh Kepala Seksi Infrastruktur Informatika Bapak Fauzan Azmi, ST untuk menjawab pertanyaan peneliti yaitu Bapak Coky Ben Gurion, A.Md pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 09.06 WIB.

Beliau mengatakan : *“untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi setiap perusahaan telekomunikasi memang harus mendaftarkan menara yang dibangunnya dan pengurusan itu dilakukan ke pusat, namun berdasarkan survey yang dilakukan Bidang e-Goverment dan Teknologi Informatika memang masih banyak menara di Kota Pekanbaru yang memang tidak memiliki IMB. Dan untuk pendirian menara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian hanya memberikan rekomendasi tempat bagi perusahaan menara yang akan mendirikan menara telekomunikasi, dalam hal inilah dinas memberikan rekomendasi tempat tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan adanya Zona Lokasi seperti untuk pembangunan menara di tengah kota sudah dikurangi dan hanya diizinkan menara kamufase yang seperti tiang listrik, menara yang 4 kaki direkomendasikan pada daerah pinggiran kota. Hal itu dilakukan adalah untuk menjaga keasrian dan tata ruang kota. Mengenai kriteria pendirian menara juga sebenarnya jika menara tersebut memiliki IMB pasti menaati kriteria pendirian menara karena jika tidak lengkap kriteria yang ditetapkan maka tidak akan mendapat IMB”*

Penulis juga melakukan wawancara kepada Camat Kecamatan Tampan yang didisposisikan kepada Kepala Seksi PMK yaitu Ibu Adelia Dethavannie Nst, SSTP, M.Si pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 10.24.

Beliau mengatakan: *“untuk pengurusan Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi memang pemilik atau perusahaan menara harus mengurus ke Kecamatan terlebih dahulu, nanti baru dilanjutkan ke Kelurahan, selanjutnya barulah RT & RW. Untuk lokasi memang pemilik menara harus berdasarkan rekomendasi dinas terkait terlebih dahulu”*

Berdasarkan hasil observasi penulis, penulis melihat dari bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tersebut masih Kurang Baik, karena penulis melihat bahwa masih banyak menara yang tidak memiliki IMB dan

juga penempatan menara tidak baik karena banyak menara yang berdekatan dan rapat antar menara satu dengan lainnya. Di Kecamatan Tampan pembangunan menara memang difokuskan di daerah pemukiman warga, yang penulis temui jarang ada menara telekomunikasi yang berada di jalan-jalan besar atau utama. Untuk Kriteria Pendirian Menara yang penulis temui masih banyak menara-menara yang tidak melengkapi sarana dan prasana menara telekomunikasi, yang paling signifikan terlihat adalah tidak adanya penanda yang berisi informasi menara, sehingga untuk mengetahui informasi siapa pemilik menara tersebut sulit.

Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan indikator Efektivitas yang terdiri dari 3 item penilaian masuk dalam kategori “Cukup Baik”

## **2. Efisiensi**

Efisiensi dalam mengevaluasi kebijakan merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Untuk melihat efisiensinya suatu peraturan atau kebijakan tentu kita harus mengetahui bagaimana cara menjalankan kebijakan tersebut, dari situ baru kita mengetahui apa saja sumber/biaya atau hal apa yang dilakukan agar nilai dari kebijakan tersebut dapat dicapai.

Dalam menjalankan evaluasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian



Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara Di Kecamatan Tampan) pertama adalah menentukan bagaimana cara kebijakan tersebut bisa terus berjalan, maka dari itu harus dilakukan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan agar pembangunan menara telekomunikasi tidak sembarangan dan melengkapi kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan juga dilakukan terhadap menara-menara yang telah mengalami kerusakan. Pengawasan ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Selain melakukan pengawasan juga dilakukan pemberian sanksi bagi menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan pendirian menara telekomunikasi. Sanksi yang diberikan adalah berupa meng-non-aktifkan menara sampai pembongkaran menara.

Dalam mengefesiensi pembangunan menara telekomunikasi juga dilakukan kebijakan penggunaan menara bersama, yang dimana satu menara terdapat beberapa server. Contohnya seperti menara milik Telkomsel tetapi juga terdapat pengguna lain seperti XI atau Indosat dalam satu tiang menara.

Untuk dapat mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan), maka penulis mengajukan pertanyaan kepada 5 orang dari Tim Survey Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 orang dari masyarakat yang tinggal disekitar menara telekomunikasi. Setiap responden

mendapat 3 pertanyaan untuk setiap item penilaian terhadap indikator efesiensi.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.5a : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efesiensi**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Adanya pengawasan terhadap penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	4	19	12	35
2.	Pemberian sanksi terhadap menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan pendirian menara	1	14	20	35
3.	Adanya penggunaan menara bersama	11	11	13	35
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>105</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel V.5a dapat dijelaskan bahwa mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) pada indikator Efesiensi berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 35 orang responden yang diantaranya 5 pegawai tim survey menara telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 masyarakat yang rumahnya disekitar menara telekomunikasi.

Tanggapan atau jawaban responden pada item pertama adanya pengawasan terhadap penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan

skala Baik sebanyak 4 orang karena responden merasa pengawasan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandia Kota Pekanbaru sudah baik dengan adanya survey menara telekomunikasi, skala Cukup Baik sebanyak 19 orang karena responden merasa bahwa pengawasan yang dilakukan belum cukup untuk selalu memantau menara telekomunikasi dan skala Kurang Baik sebanyak 12 orang karena responden merasa pengawasan yang dilakukan tidak dirasakan masyarakat.

Pada item kedua Pemberian sanksi terhadap menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan pendirian menara tanggapan atau jawaban responden pada skala Baik sebanyak 1 orang karena responden merasa pemberian sanksi sudah dilakukan, skala Cukup Baik sebanyak 14 responden dengan alasan memang ada menara yang diberikan sanksi namun belum semua dan skala Kurang Baik sebanyak 20 responden karena merasa tidak ada pemberian sanksi kepada menara telekomunikasi yang tidak sesuai kriteria pendirian menara.

Untuk item ketiga yaitu adanya Penggunaan Menara Bersama pada skala Baik sebanyak 11 responden dengan alasan memang ada menara yang dibangun untuk digunakan sebagai menara bersama, skala Cukup Baik sebanyak 11 responden karena merasa penggunaan menara bersama memang sudah dilakukan tetapi hanya sebagian menara dan masih ada menara tunggal dan skala Kurang Baik sebanyak 13 responden dengan alasan merasa masih banyak menara tunggal.

**Tabel V.5b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik (Skor 3)	Cukup Baik (Skor 2)	Kurang Baik (Skor 1)	
1.	Adanya pengawasan terhadap penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	12	38	12	62
2.	Pemberian sanksi terhadap menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan pendirian menara	3	28	20	51
3.	Adanya penggunaan menara bersama	33	22	13	68
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>181</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Dari tabel V.5b diatas dapat dilihat Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) pada indikator Efisiensi pada kategori Baik dengan jumlah Skor 48 karena responden merasa pengawasan, pemberian sanksi terhadap kriteria pendirian menara dan penggunaan menara bersama telah dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.

Selanjutnya dengan jumlah skor 88 berada pada kategori Cukup Baik, karena responden merasa pengawasan yang dilakukan dinas masih belum cukup, pemberian sanksi terhadap menara yang tidak sesuai kriteria pendirian menara juga tidak terlalu ketat karena untuk memberikan sanksi masyarakat harus



kompak melaporkan, dan untuk penggunaan menara bersama sudah cukup baik diterapkan.

Selanjutnya dengan jumlah skor 45 berada pada kategori Kurang Baik, karena responden merasa bahwa pengawasan, pemberian sanksi dan penggunaan menara bersama masih belum dirasakan dampaknya terhadap penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Jadi dari hasil kuesioner diketahui bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan 35 responden yang terdiri dari tim survey menara telekomunikasi dan masyarakat disekitar menara terhadap indikator Efisiensi berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah skor 181.

Untuk lebih jelas peneliti melakukan wawancara mengenai indikator efisiensi pada penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika yang berada dibawah Bidang e-Government dan Teknologi Informatika, yang dalam hal ini di wakikan oleh Staff yang memang langsung ditunjuk oleh Kepala Seksi Infrastruktur Informatika Bapak Fauzan Azmi, ST untuk menjawab pertanyaan peneliti yaitu Bapak Coky Ben Gurion, A.Md pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 09.06 WIB.

*Beliau mengatakan: “ untuk pengawasan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru baru dilakukan tahun ini dengan cara survey rutin pada menara telekomunikasi. Survey tersebut dilakukan dua kali dalam setahun. Bentuk pengawasan yang dilakukan hanyalah pengecekan apakah menara sudah berkarat, atau ada kabel-kabel yang melintang. Karena untuk masalah teknis*

*menara dinas tidak terlalu paham, hanya pengawasan berupa fisik menara. Untuk sanksi yang diberikan kepada menara telekomunikasi yang melanggar kriteria pendirian menara biasanya berupa status operasional menara dicabut atau di non-aktifkan dan bahkan dilakukan pembongkaran. Namun hal ini juga harus benar-benar berdasarkan kesepakatan dan laporan warga disekitar menara. Untuk penggunaan menara bersama saya rasa menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru telah menggunakan menara bersama, apalagi juga ada perusahaan penyedia menara telekomunikasi Tower Bersama Group yang bisa digunakan oleh perusahaan telekomunikasi”*

Penulis juga melakukan wawancara kepada Camat Kecamatan Tampan yang didisposisikan kepada Kepala Seksi PMK yaitu Ibu Adelia Dethavannie Nst, SSTP, M.Si pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 10.24.

*Beliau mengatakan: “untuk pengawasan dari Kantor Camat Tampan tidak ada, hanya saja seharusnya pemilik atau perusahaan menara itu harus melapor perkembangan kepada Kantor Camat Tampan, namun sejauh ini tidak ada. Untuk sanksi kepada menara telekomunikasi yang saya tau hanya berupa pembongkaran tetapi dalam beberapa tahun ini tidak ada, dan saya tidak tau jika menara tersebut ada yang juga tidak aktif karena tidak ada laporan itu.”*

Berdasarkan hasil observasi penulis, penulis melihat dari efesiensi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tersebut masih Kurang Baik, karena pengawasan dari dinas sendiri kurang sehingga kriteria yang telah ditetapkan di peraturan daerah tidak dilengkapi. Dan itu pemberian sanksi memang sulit untuk dilakukan karena menara telekomunikasi itu sendiri memiliki kontrak selama 10 tahun jadi jika melanggar ketentuan hanya akan di non-aktifkan tetapi bangunan menara tidak bisa langsung di bongkar. Untuk penggunaan menara bersama memang telah dilakukan, saat melakukan observasi penulis juga melihat menara-menara yang digunakan 2-3 pengguna menara.

Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan indikator Efektivitas yang terdiri dari 3 item penilaian masuk dalam kategori “Cukup Baik”

### **3. Resposivitas**

Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Resposivitas dari evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut dengan melihat apakah pembangunan dan penataan menara yang sesuai dengan kriteria pendirian menara dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemberian jarak radius keselamatan seperti yang dikatakan sebanyak 125% dari menara sebaiknya dilakukan oleh pemilik menara, agar tidak adanya kekhawatiran dari masyarakat akan rubuhnya menara.

Selanjutnya dapat dilakukan dengan survey dan pelaporan karena dari survey yang dilakukan masyarakat mengetahui apa yang terjadi kepada menara, apakah menara tersebut beresiko atau tidak. Dengan adanya menara bersama juga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat karena menara telekomunikasi yang dibangun tidak terlalu banyak, hanya memanfaatkan dari menara yang sudah ada.

Untuk dapat mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan), maka penulis mengajukan pertanyaan kepada 5 orang dari Tim Survey Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 orang dari masyarakat yang tinggal disekitar menara telekomunikasi. Setiap responden mendapat 3 pertanyaan untuk setiap item penilaian terhadap indikator responsivitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.6a : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pemberian jarak radius keselamatan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat	-	12	23	35
2.	Adanya survey rutin sarana dan prasarana menara telekomunikasi	4	21	10	35
3.	Adanya menara bersama dapat mengurangi pembangunan menara	10	18	7	35
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>105</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel V.6a dapat dijelaskan bahwa mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara



di Kecamatan Tampan) pada indikator Responsivitas berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 35 orang responden yang diantaranya 5 pegawai tim survey menara telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 masyarakat yang rumahnya disekitar menara telekomunikasi.

Tanggapan atau jawaban responden pada item pertama yaitu pemberian jarak radius keselamatan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat yang menjawab skala Baik tidak ada, menjawab skala Cukup Baik sebanyak 12 orang karena ada sebagai masyarakat yang merasa tidak terganggu dengan jarak menara yang dekat dengan perumahan masyarakat, dan untuk skala Kurang Baik sebanyak 23 orang karena responden merasa pemberian jarak radius keselamatan tidak diterapkan karena memang menara-menara yang dibangun benar-benar di dekat perumahan masyarakat.

Pada item kedua adanya survey rutin sarana dan prasarana menara telkomunikasi tanggapan atau jawaban responden pada skala Baik sebanyak 4 orang karena responden merasa survey sarana dan prasana menara telah dilakukan, skala Cukup Baik sebanyak 21 responden karena sebagian responden merasa bahwa survey kelengkapan sarana dan prasana sudah dilakukan hanya saja tidak ke semua menara telekomunikasi dan untuk skala Kurang Baik sebanyak 10 responden merasa bahwa tidak ada survey kelengkapan menara yang dilakukan.

Untuk item ketiga yaitu adanya menara bersama dapat mengurangi pembangunan menara, tanggapan atau jawaban responden yang berada pada skala Baik 10 orang karena responden merasa bahwa pembangunan menara bersama

memang dapat mengurangi pembangunan menara tunggal, untuk skala Cukup Baik sebanyak 18 orang responden dan untuk jawaban skala Kurang Baik berjumlah 7 orang.

**Tabel V.6b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik (Skor 3)	Cukup Baik (Skor 2)	Kurang Baik (Skor 1)	
1.	Pemberian jarak radius keselamatan dapat memberikan kemanan dan kenyamanan pada masyarakat	-	24	23	47
2.	Adanya survey rutin sarana dan prasarana menara telekomunikasi	12	42	10	64
3.	Adanya menara bersama dapat mengurangi pembangunan menara	30	36	7	73
	<b>JUMLAH</b>	<b>42</b>	<b>102</b>	<b>40</b>	<b>184</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Dari tabel V.6b diatas dapat dilihat Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) pada indikator Responsivitas pada kategori Baik dengan jumlah Skor 42 karena responden merasa pemberian jarak radius keselamatan, survey rutin sarana dan prasaran menara telah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2015 dan penggunaan menara bersama memang dapat mengurangi pembangunan menara.

Selanjutnya dengan jumlah skor 102 berada pada kategori Cukup Baik, karena responden merasa pemberian jarak radius keselamatan dapat memberikan kenyamanan hanya saja masih banyak juga menara yang letaknya terlalu berdekatan dengan perumahan warga, untuk survey memang telah dilakukan hanya saja dengan dua kali dalam setahun dirasa tidak dapat melihat kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana menara telekomunikasi. Responden penggunaan menara bersama memang dapat mengurangi pembangunan menara namun masih banyak juga menara yang dibangun secara tunggal.

Selanjutnya dengan jumlah skor 40 berada pada kategori Kurang Baik, karena responden merasa bahwa pemberian jarak radius keselamatan memang tidak diterapkan, suvey rutin sarana dan prasarana juga tidak berpengaruh terhadap menara yang telah mengalami kerusakan dan penggunaan menara bersama tidak dapat mengurangi pembangunan menara.

Jadi dari hasil kuesioner diketahui bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan 35 responden yang terdiri dari tim survey menara telekomunikasi dan masyarakat disekitar menara terhadap indikator Responsivitas berada pada kategori “Cukup Baik” dengan jumlah skor 184.

Untuk lebih jelas peneliti melakukan wawancara mengenai indikator efisiensi pada penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi,

peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika yang berada dibawah Bidang e-Goverment dan Teknologi Informatika, yang dalam hal ini di wakikan oleh Staff yang memang langsung ditunjuk oleh Kepala Seksi Infrastruktur Informatika Bapak Fauzan Azmi, ST untuk menjawab pertanyaan peneliti yaitu Bapak Coky Ben Gurion, A.Md pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 09.06 WIB.

Beliau mengatakan: *“untuk jarak radius keselamatan sudah diterapkan namun tidak bisa dikatakan harus 125% karena untuk itu tidak mungkin juga dilakukan karena kembali lagi kepada pihak masyarakat apakah setuju atau tidak di perumahannya dibangun menara telekomunikasi, karena jika tumbang beresiko dan untuk pertanggung jawaban kembali kepada pihak pemilik menara telekomunikasi. Pembangunan menara saat ini memang tidak disarankan untuk milik pribadi, biasanya sudah ada pihak ketiga seperti Tower Bersama Group yang menyediakan menara untuk digunakan bersama, jika dulu mungkin masih banyak milik pribadi.”*

Penulis juga melakukan wawancara kepada Camat Kecamatan Tampan yang didisposisikan kepada Kepala Seksi PMK yaitu Ibu Adelia Dethavannie Nst, SSTP, M.Si pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 10.24.

Beliau mengatakan: *“terkait jarak radius dari menara ke perumahan warga itu memang tidak diberi radius keselamatan. Karena biasanya menara ini dibangun didaerah yang sudah ada perumahan warga, artinya rumah tersebut duluan ada baru ditumpangi atau dibangun menara. Jadi terkait hal itu ya atas persetujuan warga jika warga setuju maka pembangunan menara bisa dilakukan. Penggunaan menara bersama di Kecamatan Tampan memang dirasakan penggunaannya karena mengurangi pembangunan menara baru.”*

Berdasarkan hasil observasi penulis, penulis melihat dari indikator responsivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tersebut masih Kurang Baik, karena pemberian jarak radius keselamatan memang tidak diterapkan karena banyak menara disekitar perumahan warga, ada yang benar-benar disebelah



rumah dan bahkan ada yang berada di pekarangan rumah warga. Penulis melihat hal ini sangatlah berbahaya karena mungkin dalam waktu dekat tidak akan beresiko namun ketika menara tersebut telah berkarat maka kemungkinan untuk roboh sangat besar. Dalam melakukan survey terkait sarana dan prasarana menara survey juga dirasa kurang karena masih banyak menara yang tidak boleh masuk atau tidak ada akses untuk dapat melakukan survey. Penggunaan menara bersama juga belum seberapa untuk dapat mengurangi pembangunan menara karena masih banyak menara-menara ilegal.

Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan indikator Responsivitas yang terdiri dari 3 item penilaian masuk dalam kategori “Cukup Baik”

#### **4. Ketepatan**

Ketepatan dalam mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini pembangunan menara telekomunikasi harus melihat kembali apa tujuan dari pembangunan menara tersebut, seperti terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi yang dapat memberikan kepuasan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

Pada indikator ketepatan ini kita melihat bagaiman keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan dengan tersebut dirasakan

masyarakat keberadaannya. Seperti studi fokus penelitian ini pada kriteria pendirian menara, apakah kebijakan kriteria pendirian menara tersebut dapat diterapkan untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selanjutnya apakah penertiban menara bagi menara tidak sesuai kriteria tersebut memuaskan masyarakat yang berada di sekitar menara.

Kemudian apakah kebijakan dan juga sanksi yang digunakan dapat mengurangi pembangunan menara telekomunikasi yang telah ada, seperti yang kita ketahui menara telekomunikasi sempat di moratorium apakah moratorium itu benar-benar dapat mengurangi pembangunan menara.

Untuk dapat mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan), maka penulis mengajukan pertanyaan kepada 5 orang dari Tim Survey Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 orang dari masyarakat yang tinggal disekitar menara telekomunikasi. Setiap responden mendapat 3 pertanyaan untuk setiap item penilaian terhadap indikator Ketepatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.7a : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan dan pengendalian menara	4	13	18	35

1	2	3	4	5	6
2.	Penertiban bangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai kriteria	-	19	16	35
3.	Pengurangan pembangunan menara telkomunikasi	4	15	16	35
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>105</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel V.7a dapat dijelaskan bahwa mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) pada indikator Ketepatan berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 35 orang responden yang diantaranya 5 pegawai tim survey menara telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan 30 masyarakat yang rumahnya disekitar menara telekomunikasi.

Tanggapan atau jawaban responden pada item pertama yaitu keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan dan pengendalian menara yang dilaksanakan pada masyarakat yang menjawab skala Baik sebanyak 4 responden karena responden merasa kebijakan yang ada sudah dilaksanakan karena berhasil menata menara telekomunikasi, yang menjawab Cukup Baik sebanyak 13 responden dan untuk skala Kurang Baik sebanyak 18 responden karena responden merasa kebijakan tersebut tidak berhasil dalam menata dan mengendalikan menara telekomunikasi.

Pada item kedua penertiban pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai kriteria tanggapan atau jawaban responden pada skala Baik tidak ada, untuk tanggapan skala Cukup Baik sebanyak 19 responden dan skala Kurang Baik sebanyak 16 responden.

Untuk item ketiga pengurangan pembangunan menara telekomunikasi tanggapan responden untuk skala Baik sebanyak 4 responden karena responden merasa pembangunan menara sudah berkurang karena adanya moratorium, untuk skala Cukup Baik sebanyak 15 responden karena responden merasa moratorium memang telah mengurangi pembangunan menara baru tetapi masih ada juga menara ilegal dan pada skala Kurang Baik sebanyak 16 responden karena responden merasa moratorium tidak berdampak pada pengurangan menara telekomunikasi.

**Tabel V.7b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik (Skor 3)	Cukup Baik (Skor 2)	Kurang Baik (Skor 1)	
1.	Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan dan pengendalian menara yang dilaksanakan	12	26	18	56
2.	Penertiban pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai kriteria	-	38	26	54
3.	Pengurangan pembangunan menara telekomunikasi	12	30	16	58
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>94</b>	<b>50</b>	<b>168</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*



Dari tabel V.7b diatas dapat dilihat Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) pada indikator Ketetapan pada kategori Baik dengan jumlah Skor 24 karena responden merasa kebijakan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi telah dilakukan dengan baik karena dapat dilihat dari menara telekomunikasi yang ada telah rapi, untuk penertiban menara yang tidak sesuai kriteria juga telah dilakukan serta adanya moratorium menara juga telah mengurangi pembangunan menara.

Selanjutnya dengan jumlah skor 94 berada pada kategori Cukup Baik, karena responden merasa pada indikator ketepatan yang membahas mengenai keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan hanya saja belum kepada semua sisi pembangunan menara karena masih ada menara yang tidak menaati kriteria pendirian menara dan sanksi yang diberikan juga belum dilaksanakan dengan seharusnya. Terkait moratorium untuk pengurangan menara memang telah dilakukan hanyasaja tetap saja ada menara ilegal yang dibangun.

Selanjutnya dengan jumlah skor 50 berada pada kategori Kurang Baik, karena responden merasa bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak tercapai karena dirasa percuma untuk penataan dan pengendalian menara karena masih banyak juga menara yang dibangun ilegal dan juga ketika diberi sanksi tetapi dilanggar.

Jadi dari hasil kuesioner diketahui bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan 35 responden yang terdiri dari tim survey menara telekomunikasi dan masyarakat disekitar menara terhadap indikator Ketepatan berada pada kategori “Kurang Baik” dengan jumlah skor 168.

Untuk lebih jelas peneliti melakukan wawancara mengenai indikator efisiensi pada penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika yang berada dibawah Bidang e-Government dan Teknologi Informatika, yang dalam hal ini di wakikan oleh Staff yang memang langsung ditunjuk oleh Kepala Seksi Infrastruktur Informatika Bapak Fauzan Azmi, ST untuk menjawab pertanyaan peneliti yaitu Bapak Coky Ben Gurion, A.Md pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 09.06 WIB.

Beliau mengatakan: *“untuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 sebenarnya telah diterapkan hanya saja memang tidak bisa efektif karena kembali lagi banyak pemilik menara yang tidak menaatinya, karena itu untuk pemberian sanksi juga sulit dilakukan karena menara itu memiliki kontrak 10 tahun jadi untuk pembongkaran harus benar-benar atas pengaduan keberatan warga, jadi paling sanksi yang paling bisa dilakukan adalah meng-non-aktifkan menara. Untuk moratorium memang sudah dilakukan hanya saja tidak efektif, pembangunan menara tidak bisa dihalangi karena menyangkut kebutuhan kita juga, jika tidak ada menara yang susah siapa, kita juga.”*

Penulis juga melakukan wawancara kepada Camat Kecamatan Tampan yang didisposisikan kepada Kepala Seksi PMK yaitu Ibu Adelia Dethavannie Nst, SSTP, M.Si pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 10.24.

Beliau mengatakan: *“menganai kebijakan penataan menara memang sudah dilakukan namun yang namanya kebijakan memang sulit untuk 100% terlaksana, di Kecamatan Tampan sendiri sulit untuk tetap mengawasi pembangunan menara tersebut. Beberapa tahun terakhir*

*dengan adanya moratorium memang tidak ada lagi yang mengurus perizinan menara ke kantor Kecamatan Tampan, dan pada tahun 2019 ini baru ada satu yang mengurus perizinan”*

Berdasarkan hasil observasi penulis, penulis melihat dari indikator ketepatan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tersebut masih Kurang Baik, karena masih sulit untuk dilaksanakan, karena penataan dan pengendalian menara bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi, makin butuh masyarakat akan layanan telekomunikasi maka akan makin banyak menara telekomunikasi yang dibangun. Moratorium yang dilakukan juga percuma karena dalam jangka waktu tersebut banyak menara yang diam-diam dibangun tanpa ada izin.

Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan indikator Ketepatan yang terdiri dari 3 item penilaian masuk dalam kategori “Kurang Baik”

### **C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

Dari 4 (empat) indikator yang digunakan dalam menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi

Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan), maka dapat ditarik rekapitulasi dari jawaban responden tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.8a : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Efektivitas	18	56	31	105
2.	Efisiensi	16	44	45	105
3.	Responsivitas	14	51	40	105
4.	Ketepatan	8	47	50	105
	<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>198</b>	<b>166</b>	<b>420</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel V.8a diatas rekapitulasi tanggapan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dapat dijelaskan bahwa untuk seluruh indikator, dimana dari keseluruhan indikator yang menjawab Baik sebanyak 56 jawaban, selanjutnya pada seluruh indikator yang menjawab Cukup Baik sebanyak



198 jawaban dan untuk skala Kurang Baik sebanyak 166 jawaban. Untuk seluruh indikator jumlah keseluruhan adalah 420.

**Tabel V.8b : Analisa Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik (Skor 3)	Cukup Baik (Skor 2)	Kurang Baik (Skor 1)	
1.	Efektivitas	54	112	31	197
2.	Efisiensi	48	88	45	181
3.	Responsivitas	42	102	40	184
4.	Ketetpatan	24	94	50	168
	<b>JUMLAH</b>	<b>168</b>	<b>396</b>	<b>166</b>	<b>730</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel V.8b diatas rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator dimana 56 jawaban dengan skor 168 menjawab Baik, sementara 198 jawaban dengan skor 396 menjawab Cukup Baik dan 166 jawaban dengan skor 166 menjawab Kurang Baik dengan jumlah keseluruhan skor keseluruhan 730.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) jika dilihat dari empat indikator yang digunakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas dan Ketetapan, jawaban responden dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan skor 730. Artinya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 belum dilaksanakan dengan efektif karena masih ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa ditegaskan, terutama untuk pembangunan dan kriteria yang ditetapkan. Pengendalian pembangunan menara bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi. Untuk kriteria pendirian menara sudah diterapkan kepada pemilik menara hanya saja ketika pembangunannya masih ada juga pemilik menara yang tidak melengkapi.

**D. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)**

1. Dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diawasi dan ditangani langsung oleh dinas terkait yang ada di Kota Pekanbaru tetapi dilakukan di pusat, sehingga banyak menara yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dibangun secara ilegal
2. Pemberian jarak radius keselamatan tidak bisa diterapkan karena kembali kepada kesepakatan masyarakat dengan pihak penyedia menara, jika masyarakat merasa tidak terganggu dengan adanya menara berdekatan

denga perumahan maka menara tersebut dapat dibangun, yang sebenarnya beresiko untuk jangka panjang ketika menara sudah berkarat

3. Pemenuhan Kriteria Pendirian Menara yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pemilik menara, namun kenyataannya banyak yang tidak dilengkapi karena kurang ketatnya sanksi yang diberikan, dan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian hanya melakukan pengawasan dengan survey bagi sarana dan prasaran tersebut yang mengalami kerusakan.
4. Pihak yang terkait dalam penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ini kurang berkoordinasi, seperti antara pihak pemilik menara, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan bahkan masyarakat di sekitar menara sama-sama saling tidak mengetahui detail tentang menara telekomunikasi ini, sehingga untuk penataan sulit untuk dilakukan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan)
  - a. Efektivitas merupakan bagaimana pengukuran keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditentukan. Dalam hal Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi ini, tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana penyelenggaraan telekomunikasi yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan dapat tertata dengan rapi dan tidak mengganggu segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi dan informasi yang ada. Oleh karena itu, dalam membangun menara telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ditetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pemilik atau perusahaan menara telekomunikasi. Selain itu lokasi pendirian menara juga harus diperhatikan oleh pemilik menara, karena itulah pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi,



Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan indikator Efektivitas masuk dalam kategori “Cukup Baik”.

- b. Efisiensi dalam mengevaluasi kebijakan merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam menjalankan evaluasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara Di Kecamatan Tampan) adalah dengan menentukan bagaimana cara kebijakan tersebut bisa terus berjalan, maka dari itu harus dilakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan indikator Efektivitas masuk dalam kategori “Cukup Baik”
- c. Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi,

atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Resposivitas dari evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut dengan melihat apakah pembangunan dan penataan menara yang sesuai dengan kriteria pendirian menara dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkam bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) dengan indikator Responsivitas masuk dalam kategori “Cukup Baik”

- d. Ketepatan dalam mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Pada indikator ketepatan ini kita melihat bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan dengan tersebut dirasakan masyarakat keberadaannya dan apakah penertiban menara bagi menara tidak sesuai kriteria tersebut memuaskan masyarakat yang berada di sekitar menara. Dari hasil data kuesioner, wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkam bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di

Kecamatan Tampan) dengan indikator Ketepatan yang terdiri dari 3 item penilaian masuk dalam kategori “Kurang Baik”

Dari uraian empat indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) jika dilihat dari empat indikator yang digunakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas dan Ketetapan, dikategorikan “Cukup Baik”.

2. Dalam menjalankan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) banyak hambatan yang rasakan seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih belum ketat karena pengurusan tidak dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih mudah pengawasannya. Untuk pemberian jarak radius keselamatan juga sulit untuk diterapkan karena masyarakat tidak mengerti bagaimana resiko jika perumahan berdekatan dengan menara telekomunikasi. Mengenai kelengkapan Kriteria Pendirian Menara yang telah ditentukan dalam perda tersebut menjadi sulit untuk dilakukan karena banyak pemilik menara yang tidak menaatinya. Serta kurang adanya koordinasi yang jelas antara pihak yang terkait seperti dalam perda tersebut antara pihak pemilik menara, dinas terkait, camat, lurah dan masyarakat di sekitar menara.

## B. Saran

Untuk lebih lanjut meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Studi Kriteria Pendirian Menara di Kecamatan Tampan) penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai dinas yang menangani pengawasan infrastruktur telekomunikasi harusnya lebih lebih diperhatikan lagi, karena pembangunan menara telekomunikasi menyangkut kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Seharusnya menara telekomunikasi bukan hanya memberikan kepuasan akan layanan telekomunikasi juga harusnya memberikan keamanan dan kenyamanan akan menara itu sendiri. Untuk itu kriteria pendirian menara memang harus ditegaskan lagi kepada pemilik menara untuk melengkapinya.
2. Kepada Camat Tampan sebagai yang menangani perizinan pembangunan menara di Kecamatan seharusnya lebih aktif dalam mengawasi pembangunan menara dan meminta kepada pemilik menara melaporkan menara telekomunikasinya secara berkala agar Kantor Camat Tampan juga memiliki data tentang menara telekomunikasi yang ada di Kecamatan Tampan.
3. Untuk masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, penulis menyarankan untuk selalu peka terhadap menara telekomunikasi di lingkungan perumahannya jika ada pelanggaran yang dilakukan pemilik menara telekomunikasi untuk segera di laporkan, karena jika menara telekomunikasi seandainya roboh berdampak pada keamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar menara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Namawi, Hadri. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nawawi, Ismail. 2013. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PNM
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan. 2009. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitan*. Jakarta: Alfabeta.

- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Teori Pembangunan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, HB. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Husaini. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press
- Zulkifli. 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

## Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru 2017-2022